


**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI
DISTRIBUTION OUTLET (Distro) DENGAN
PEMASOK DI DISTRO MAILBOX
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh :

POETI ANNISA TH MULUK

No. Mahasiswa : 06410028

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI
DISTRIBUTION OUTLET (Distro) DENGAN
PEMASOK DI DISTRO MAILBOX
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh :

POETI ANNISA TH MULUK

No. Mahasiswa : 06410028

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI
DISTRIBUTION OUTLET (Distro) DENGAN
PEMASOK DI DISTRO MAILBOX YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing
Tugas Akhir Untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 15 September 2016

Yogyakarta, 15 September 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH. MHum)
NIP. 19620212 198702 1 002

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI
DISTRIBUTON OUTLET (Distro) DENGAN
PEMASOK DI DISTRO MAILBOX YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 22 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 September 2016

Tim Penguji

TandaTangan

Ketua : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum

Anggota : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum

Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum)

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Poeti Annisa Th Muluk

No. Mahasiswa : 06410028

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Karya Tulis (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI DISTRIBUTION OUTLET
(Distro) DENGAN PEMASOK DI DISTRO MAILBOX YOGYAKARTA**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiat).
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya namun untuk demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas

Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkup Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada butir 1 dan 2) saya sanggup dan menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan Majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh Pimpinan Fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta
Pada Tanggal 06 Juni 2016
Pembuat Pernyataan,

Poeti Annisa Th Muluk
NIM : 06410028

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Poeti Annisa Th Muluk
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 06 Juni 1988
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Mergangsan Kidul MG II No.1287
Jl. Taman Siswa Yogyakarta 55151
7. Alamat Asal : Komp. Pondok Karya Agung TA 13
Balikpapan Kalimantan Timur 76115
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Thamrin Muluk
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Yusna Yatim
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komp. Pondok Karya Agung TA 13
Balikpapan Kalimantan Timur 76115
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 061 Balikpapan
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Balikpapan
 - c. SLTA : SMA Negeri 5 Balikpapan
10. Organisasi : 1. Paduan Suara SMP Negeri 1 Balikpapan

2. Paduan Suara SMA Negeri 5 Balikpapan

3. Majalah Dinding Sekolah SMA Negeri 5
Balikpapan sebagai Reporter Cilik (Pencari
Berita)

4. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII
Yogyakarta (Masa Bakti 2008-2010)


11. Prestasi : Juara 1 Paduan Suara SMA Se-Balikpapan
12. Hobby : Menyanyi, Memasak, dan Menulis.

Yogyakarta, 23 September 2016

Yang Bersangkutan,

(Poeti Annisa Th Muluk)

NIM. 06410028




MOTTO

Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat dan berguna bagi lingkungannya, menyebarkan kedamaian, dan ketentraman bagi sesamanya.

... Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan dalam melaksanakan takwa...

(QS : Al-Maidah ayat 2)

Tidak ada kebaikan ibadah yang tidak ada ilmunya dan tidak ada kebaikan ilmu yang tidak difahami dan tidak ada kebaikan bacaan kalau tidak ada perhatian untuknya (Sayidina Ali RA)



HALAMAN PERSEMBAHAN



*Kupersembahkan goresan pemikiran
ini untuk :*

Ayahanda, Ibunda, kakak-kakakku, dan adikku.

*Serta kepada semua
intelektual muda
yang membutuhkan pemikiran ini sebagai suatu
 pijakan berfikir.*

*Terkhusus untuk diriku,
sebagai modal pembelajaran awal dalam
menuntut ilmu.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbilalamin, dengan selesainya penyusunan skripsi ini penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkat, dan hidayah-Nya. Tidak lupa pula kepada panutan besar Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita ke alam penuh makna seperti sekarang.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul “Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distribution Outlet (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta.”

Selanjutnya penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis dalam rangka penyusunan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penulis tujukan kepada :

1. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu dan kesabarannya untuk membimbing penulis dalam penulisan, sehingga skripsi selesai.

3. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta yang telah mengajar dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
4. Kedua orangtuaku, Ayahanda Thamrin Muluk dan Ibunda Yusna Yatim yang selalu memberi restu, berkorban materiil, imateriil serta do'a yang tak pernah terputus sampai detik ini serta memberi motivasi sehingga penulis tetap berada pada jalur yang tepat untuk maju.
5. Untuk kakak-kakakku, Uda Mierza Thamrin Muluk, dan Uda Mufthi Thamrin Muluk serta adikku Khairunnisa Thamrin Muluk yang selalu mendukung baik lisan maupun tulisan.
6. Untuk Eno Homesick a.k.a Mas Danik. Terimakasih atas senyum, tawa, semangat, waktu dan kebersamaannya melalui setiap detik baik suka dan duka membuat penulis selalu optimis menatap masa depan yang lebih cerah.
7. Untuk sahabat-sahabatku, Otha, Aulia, Amanda, Drh. Arum, Ami, Arum, Ema, Adit, Rudi, Tata, Yoza, Frea, dan Mahamboro. Terimakasih atas semua semangat yang tak pernah henti kalian berikan kepada penulis. See you on top, Gengs!
8. Seluruh fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Hukum UII masa bakti 2008-2010.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan selama penulis menyusun skripsi ini.

Ucapan terimakasih ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk memberikan urutan prioritas. Urutan tersebut hanya merupakan persoalan “budaya ilmiah” yang berlaku sampai saat ini. Bagaimanapun juga, semua kalangan di atas telah memberikan kontribusi kepada penulis, tidak terkecuali dalam proses

penyusunan skripsi ini, sesuai dengan wilayah yang menjadi bagian mereka. Hanya ucapan terimakasih setidaknya hal kecil yang bisa penulis berikan kepada mereka di dunia. Sementara apa yang menjadi hak mereka kelak di sisi Allah SWT, penulis hanya bisa berdo'a jazakumullah ahsanal jaza'.

Layaknya sebuah karya tulis pada umumnya yang merupakan karya cipta manusia, didalam karya ini tetaplah mutlak berjubel berbagai kekurangan. Oleh karenanya, kritik dan sarana tetap penulis butuhkan demi tercapainya sebuah karya yang lebih baik. Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a kepada Allah SWT semoga lahirnya karya mungil ini dapat semakin memperkaya khazanah keilmuan Islam dan tentunya dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat.

Yogyakarta, 06 Juni 2016

Penulis,

Poeti Annisa Th Muluk

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGAJUAN | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TAKHIR | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS | v |
| LEMBAR CURRICULUM VITAE | vii |
| MOTTO | ix |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | x |
| KATA PENGANTAR | xi |
| DAFTAR ISI | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Kerangka Pemikiran..... | 14 |
| E. Metode Penelitian..... | 17 |
| F. Kerangka Skripsi | 18 |
| G. Daftar Pustaka (Sementara)..... | 19 |
| H. Instrumen Penelitian..... | 19 |
| BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN | 20 |
| A. Pengertian Dan Unsur-unsur Perjanjian | 20 |
| 1. Makna Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ... | 20 |
| 2. Unsur-unsur Dalam Perjanjian | 23 |
| 3. Syarat-syarat Sahnya Perjanjian..... | 25 |
| 4. Asas-asas Perjanjian | 28 |
| 5. Prestasi Dan Wanprestasi | 31 |
| B. Perjanjian Dalam Persepektif Hukum Islam | 44 |
| 1. Sumber-sumber Hukum Islam..... | 44 |
| a. Al-Qur'an..... | 45 |

| | |
|---|-----------|
| b. Hadits..... | 46 |
| c. Ijtihad..... | 48 |
| C. Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Islam | 53 |
| BAB III. KARAKTERISTIK DAN BENTUK HUBUNGAN PERJANJIAN KONSINYASI | 58 |
| A. Karakteristik Dan Bentuk Hubungan Kerjasama Konsinyasi Distro Dan Pemasok..... | 58 |
| B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Kerjasama Konsinyasi Antara Pemasok Dengan Distro | 67 |
| 1.Perjanjian Jual Beli | 69 |
| 2. Perjanjian Penitipan | 72 |
| 3. Perjanjian Pemberian Kuasa | 74 |
| BAB IV. PENUTUP | 80 |
| A. Kesimpulan..... | 80 |
| B. Saran | 82 |
| DAFTAR PUSTAKA | 84 |
| 1. Referensi Buku..... | 84 |
| 2. Referensi Lain (Internet)..... | 87 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 89 |
| 1.Halaman Judul Proposal Skripsi..... | 89 |
| 2. Halaman Judul Skripsi..... | 90 |
| 3. Halaman Pengesahan Proposal Pra Seminar | 91 |
| 4. Halaman Pengesahan Proposal..... | 92 |
| 5. Halaman Pengesahan Tugas Akhir Pra Pendadaran..... | 93 |
| 6. Halaman Pengesahan Tugas Akhir..... | 94 |
| 7. Abstrak | 95 |
| 8.Lembar Curriculum Vitae | 96 |
| 9. Surat Pernyataan Telah Melakukan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir .. | 98 |

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui model kontrak kerjasama konsinyasi baru yang mengakomodir berbagai aspek dalam kontrak kerjasama baik dari sisi statis maupun dalam bentuk operasionalnya. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Bagaimana karakteristik yuridis kontrak kerjasama antara supplier dengan distro? ; Bagaimana hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dan distro? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen/pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, dan perjanjian pemberian kuasa karena dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat penitipan barang yang dilakukan oleh supplier, setelah itu adanya pemberian kuasa dari pihak pertama yaitu supplier dan distro sebagai penerima kuasa melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati bersama pihak pertama. Di dalam hal ini distro dan supplier mengikat dirinya dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi untuk memperlancar dan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Kontrak kerja sama konsinyasi diatur dalam peraturan Hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1699 dan pasal 1707 tentang penitipan barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Buku ke Tiga bab XI Bagian ke Dua Tentang penitipan barang yang sejati. Kontrak kerjasama konsinyasi menjelaskan supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada distro untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualann barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini kontrak kerja sama konsinyasi antara distro dengan supplier terdapat hanya dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu: supplier yang dalam hal ini sebagai produksi dan penyuplai barang sebagai pihak pertama, dan distro sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang sebagai pihak yang ke dua, dan dikecualikan apabila diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara distro dengan supplier, tentang keberadaan dari pihak lain, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pembuat kontrak kerjasama konsinyasi yaitu distro dengan supplier yang mengembangkan sistem ini akan lebih tertata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Kata Kunci : Perjanjian konsinyasi, distro, supplier.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa Indonesia saat ini mengalami perkembangan dan stabilitas yang sangat pesat dalam bidang *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Percampuran faktor-faktor fundamental budaya barat dan budaya timur yang kuat memungkinkan budaya Indonesia dapat berkembang secara baik, juga karena adanya partisipasi dari segala kemajemukan aspek budaya yang ada di Indonesia. Kemajemukan budaya tersebut tidak terlepas dengan adanya kreasi dan kreatifitas anak bangsa dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Salah satu bentuk kreasi dan kreatifitas dari anak bangsa adalah dalam hal *fashion design company* yang merupakan wadah positif dalam penumpahan ide dan emosi yang labil dalam jiwa anak muda berawal dari pemikiran anak muda yang terbentuk dalam komunitas-komunitas yang mempunyai visi dalam hal olahraga, seni desain, musik dan banyak lagi komunitas-komunitas yang positif sebagai wadah anak muda mengapresiasi emosi dan bakat yang terpendam dalam diri mereka.

Kontribusi yang bisa diberikan oleh desainer-desainer muda berbakat yang erat kaitannya dalam hal ini adalah dalam bentuk karya-karya yang merupakan salah satu sarana dalam bergaul dalam hal berpakaian, peralatan olahraga, pernak-pernik teknologi yang dalam hal ini mempunyai kandungan nilai ekonomis yang mempunyai pangsa pasar anak muda yang tergabung dalam komunitas-komunitas untuk mendapatkan kebutuhan mereka dalam hal *fashion mode*, teknologi dan seni desain. Karena kontribusi yang besar dari mereka maka mereka berpikir untuk

memproduksi dan membuat usaha di bidang konveksi dan yang lainnya. Pemikiran positif mereka menghasilkan usaha yang sangatlah menguntungkan dan juga mendapat respon yang besar khususnya oleh anak muda yang senang akan tren musik, fashion, dan juga desain grafis.

Muncul pemikiran dari para anak-anak muda tersebut setelah memproduksi maka mereka berfikir untuk membuat tempat memasarkan hasil kreatifitas mereka yang merupakan kebutuhan untuk memenuhi *fashion* gaya hidup mereka, maka mereka membuatlah perusahaan-perusahaan konveksi yang mendesain dan memproduksi pakaian serta pernak-perniknya yang biasa dipakai oleh anak-anak muda sekarang ini. Pada awalnya ini hanya usaha yang biasa dan tidak berpikir untuk menjadikan bisnis yang besar, dengan bertambahnya tingkat konsumtif masyarakat maka banyak peminatnya dan mempunyai konsumen yang sangat konsumtif dan mempunyai pangsa pasar yang menjadi besar pula, sehingga bisnis ini menjadi bisnis yang sangatlah menguntungkan, maka banyak peminatnya untuk menjalankan bisnis ini. Dari hasil pemikiran tersebut maka hadir lah *distro*, sebagai tempat untuk mendistribusikan dan memasarkan dan untuk menjual karya mereka, yang pada awalnya mereka berpikir untuk memproduksi barang-barang tersebut, setelah memproduksi mereka berpikir untuk memasarkan dan untuk menjualkannya. Untuk itulah *distro* itu ada sebagai tempat untuk mendistribusikan, memasarkan dan untuk menjual produk-produk yang supplier produksi, agar dapat dipasarkan di segala tempat tidak hanya dalam 1 (satu) kota tetapi juga dapat dipasarkan di seluruh Indonesia dan bahkan juga ada yang sampai keluar negeri.

Distro berasal dari kata *Distribution Store* yang biasa diartikan sebagai tempat/outlet/toko yang secara khusus mendistribusikan produk dari suatu komunitas¹⁶.

Distro adalah kependekan dari *Distribution outlet* yang mempunyai makna sebagai tempat mendistribusi barang dan juga menjualkan barang yang diproduksi oleh supplier mereka, barang-barang yang dijual disana dahulunya hanya sekitar pakaian dan pernak- perniknya, tetapi saat ini menjadi lebih luas lagi dikarenakan semakin besarnya daya beli konsumen yang konsumtif, maka hal ini dapat menjadikan bisnis yang menjanjikan dan dapat menghasilkan keuntungan yang sangat besar.

Suppliernya adalah perusahaan konveksi dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) usaha kecil yang biasa disebut dengan *Clothing Company*, yang sampai saat ini menjadi bisnis yang besar dan juga menghasilkan keuntungan yang besar pula. Sehingga dari sini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan konveksi baru sebagai supplier untuk *distro* yang bersaing untuk mencari konsumen, dan juga usaha ini semakin besar dan luas yang mereka produksi bukan hanya pakaian dan pernak-perniknya, tetapi juga memproduksi hal-hal yang berbau tehnologi. Mereka memproduksinya secara besar-besaran tetapi tetap menjaga ke "eksklusifannya". Barang yang mereka produksi benar-benar dibuat "*limited edition*" dibuat terbatas hanya beberapa saja tidak lebih dari dua puluh empat potong setiap desainnya dan hanya dipasarkan melalui *distro*.

¹⁶[http:// www.kaoskaosgrosir.com/pengertian-distro-dan-clothing-company.html](http://www.kaoskaosgrosir.com/pengertian-distro-dan-clothing-company.html). Mar. 16, 2012.

Clothing company merupakan perusahaan konveksi yang dalam hal ini sebagai *supplier distro* yang menyuplai barang atau produk untuk *distro*. Banyak munculnya *distro–distro* di kota-kota besar maupun di kota kecil yang menjual barang–barang dari produksi para *supplier*, dalam menjalankan kerja sama mereka tidak terlepas dari adanya kontrak perjanjian antara *distro* dengan pihak *supplier*. Perjanjian tersebut dalam prakteknya disebut dengan perjanjian konsinyasi.

Sekitar 10 (sepuluh) tahun terakhir, pola ini diterapkan oleh *distro–distro* dengan perusahaan supliernya di Indonesia dengan berlandaskan pada kontrak kerjasama konsinyasi. Munculnya *distro* diawali di Bandung sebagai kota pelopor usaha ini dan sampai sekarang banyak bermunculan di kota–kota lainnya. Sampai saat ini produsen–produsen *clothing company* terbesar dari kota Bandung dan saling bersaing untuk mendapatkan konsumen, oleh karena itu mereka mendistribusikan barang–barang mereka di setiap *distro–distro* kota kecil maupun kota besar di Indonesia untuk memperbesar pasar mereka. Perkembangan *Distro* di Yogyakarta yang setiap tahun mengalami peningkatan yang cukup pesat, dapat dilihat hampir di tiap sudut kota Yogyakarta dengan munculnya beberapa *Distro* baru yang menawarkan berbagai macam produk busana yang dibutuhkan remaja dan anak muda. Perjanjian konsinyasi merupakan salah satu perjanjian *innominaat* atau perjanjian tidak bernama yang digunakan para pelaku usaha *Clothing Company* dengan *Distro* dalam memasarkan dan menjual hasil produksi *Clothing Company*. Perjanjian dengan sistem konsinyasi dikenal sebagai perjanjian bagi hasil atau sering disebut dengan perjanjian titip jual. Konsinyasi adalah penjualan dengan cara pemilik menitipkan barang kepada pihak lain untuk dijual dengan

harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian¹⁷. Salah satunya adalah *distro Mailbox* yang beralamat di Jl Gejayan 55-A Yogyakarta. *Distro* ini dalam menjalin kerja sama dengan supliernya diikat dalam kontrak kerjasama konsinyasi. Perjanjian konsinyasi merupakan hukum kontrak *innominaat*. Hukum kontrak *innominaat* merupakan “keseluruhan kaidah hukum yang mengkaji berbagai kontrak yang timbul, tumbuh, dan hidup dalam masyarakat dan kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan¹⁸”.



¹⁷ <http://www.akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel.html>. Mar. 16, 2012

¹⁸ Salim, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

Dapat diketahui di sini bahwa perjanjian konsinyasi yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *distro* sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan dengan sistem konsinyasi. Hubungan antara *supplier* dan *Distro* ini didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis. Dimana *supllier* mempercayakan produknya dititipkan di *Distro*, dan pihak *Distro* mempercayakan produk dari *supplier* akan laku terjual di pasaran yang akan memberikan keuntungan bagi para pihak. Dalam prakteknya sering terjadi pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya, dengan demikian maka para pihak berada dalam keadaan wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹⁹. Wanprestasi yang terjadi atas perjanjian tersebut misalnya seperti; keterlambatan *supplier* mengirimkan barang yang akan dititipkan di *distro*, dan keterlambatan pihak *distro* melakukan pembayaran kepada *supplier* atas barang yang telah laku terjual. Dapat diketahui di sini bahwa kontrak kerjasama konsinyasi merupakan kontrak yang dilakukan oleh pihak *supplier* sebagai pemilik barang dan pihak *distro* yang sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk mendistribusikan dan tempat untuk menjual barang-barang yang diperjanjikan dalam kontrak kerjasama Konsinyasi. Kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan *supplier* mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam KUH Perdata yaitu Pasal 1404, tetapi mempunyai makna yang berbeda. Dalam KUH Perdata, konsinyasi dijelaskan secara

¹⁹ Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 98.

gambang dan jelas sangat berbeda dengan definisi dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum²⁰. Konsinyasi dalam KUH Perdata menjelaskan, bahwa penitipan yang dilakukan di kantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur, dikarenakan kreditur tidak mau menerima pembayaran debitur. Penolakan kreditur menerima pembayaran oleh debitur tersebut, ada kalanya bermotif mencari keuntungan yang lebih besar. sesuai Pasal 1404 BW. Adapun isi dari pasal 1404 tersebut adalah :

²⁰ Suharnko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 115.

Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berhutang dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya, dan, jika si berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan.

Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berhutang, dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang – undang ; sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang. Dalam di atas, jika kreditur menolak pembayaran debitur, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai apa yang diutangkannya dan jika kreditur menolaknya, maka debitur menitipkan uang atau barangnya kepada pengadilan, dalam praktek penyusunan permohonan konsinyasi, maka debitur menjadi penggugat dan kreditur menjadi tergugat²¹.

Pengertian konsinyasi yang ada di dalam KUH Perdata berbeda dengan kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier, konsinyasi dalam KUH Perdata dengan konsinyasi kontrak kerjasama supplier dengan *distro* mempunyai kesamaan nama namun mempunyai makna yang berbeda. Kontrak kerjasama konsinyasi *distro* dengan supplier adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, distributor dan keagenan supplier memproduksi barang menjualkannya dan mendistribusikan melalui *distro* tersebut, hal ini merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III KUH Perdata yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap, yang sifatnya mengatur. Dari pengertian kontrak kerjasama konsinyasi antara

²¹ Darwan Prins, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* , Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996, hlm. 164.

distro dengan supplier yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam KUH Perdata maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama. Kontrak kerjasama konsinyasi antara *distro* dengan supplier ini disebut Kontrak tidak bernama karena kontrak kerjasama konsinyasi yang dimaksud walupun dalam prakteknya sudah umum digunakan akan tetapi pengertian di dalamnya berbeda dengan yang dimaksud dengan konsinyasi dalam KUH Perdata. Konsinyasi menurut kontrak kerjasama ini terdapat beberapa karakteristik perjanjian yaitu perjanjian penitipan, perjanjian jual beli, perjanjian keagenan dan perjanjian distributor, maka perjanjian konsinyasi antara *distro* dengan supplier tidak diatur secara khusus didalam KUH Perdata, tetapi terdapat didalam masyarakat dan lahirnya perjanjian ini berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku didalam hukum perjanjian²². Dalam kontrak kerjasama ini supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada *distro* untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualann barang tersebut disetor kepada si pemilik(si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini kontrak kerja sama konsinyasi antara *distro* dengan supplier terdapat hanya dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu : supplier yang dalam hal ini sebagai produksi dan penyuplai barang sebagai pihak pertama, dan *distro* sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang sebagai pihak yang ke dua, dan dikecualikan apabila diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier, tentang keberadaan dari pihak lain, dari

²² Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 19.

adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pembuat kontrak kerjasama konsinyasi yaitu *distro* dengan supplier yang mengembangkan sistem ini akan lebih tertata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Bentuk kerjasama yang dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama Konsinyasi yang dimana dalam hal ini erat keterkaitannya, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para Supplier dan *distro-distro* yang mengembangkan sistem ini akan lebih terakomodir kepastian hukumnya. Bentuk kerjasama dapat dituangkan dalam sebuah kontrak kerjasama yang dimana dalam *distro* sebagai tempat distribusi dan penjualan dan supplier sebagai penyuplai barang hal ini adalah erat keterkaitannya dengan kontrak kerjasama Konsinyasi yang di keluarkan oleh *distro* dengan supplier. Perjanjian kerjasama merupakan jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam praktek kegiatan komersil, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur tentang perjanjian kerjasama jenis perjanjian ini lahir dan berkembang dalam praktek bisnis, landasan hukum terutama bertumpu pada prinsip kebebasan berkontrak²³.

Kebebasan untuk mengadakan hubungan sesuai dengan kehendaknya di dalam hukum pandangan itu menjadi landasan *filosofis* bagi perkembangan azas kebebasan berkontrak Karena itu dalam pembuatan kontrak kerjasama konsinyasi antara *distro* dengan supplier tersebut di perlukan prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Prinsip-prinsip fundamental yang menguasai hukum kontrak adalah²⁴ :

²³Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, hlm. 235.

- a. Prinsip *Konsensualisme*. prinsip bahwa persetujuan-persetujuan dapat terjadi karena persesuaian kehendak (konsensus) para pihak. Pada umumnya persetujuan-persetujuan itu dapat dibuat secara “bebas bentuk” dan dibuat tidak secara formal melainkan konsensual.
- b. Prinsip “*Kekuatan Mengikat Persetujuan*”. Prinsip bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain, dalam persetujuan yang mereka adakan.
- c. Prinsip *Kebebasan Berkontrak*. Para pihak diperkenankan membuat suatu perjanjian sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian, dengan pembatasan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas prinsip konsensualisme, perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, ini sudah semestinya. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 14.

yang pokok dan tidaklah diperlukan formalitas.²⁵, begitu juga yang dinamakan asas Prinsip kebebasan berkontrak. Para pihak diperkenankan membuat suatu persetujuan sesuai dengan pilihan bebas masing-masing dan setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat kontrak dengan siapa saja yang ia kehendaki, selain itu para pihak dapat menentukan sendiri isi maupun persyaratan-persyaratan suatu perjanjian, dengan pembatasan bahwa persetujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan sebuah ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa, ketertiban umum dan kesusilaan. Terdapat dua macam kebebasan menurut bentuk dan menurut isi²⁶ :

Mengenai yang pertama tanda ciri perjanjian *obligatoir* adalah sifatnya yang konsensual, artinya persesuaian kehendak (*consensus*) tidak hanya perlu tetapi juga sudah cukup. Memperhatikan formalitas-formalitas pada penutup perjanjian tidak di syaratkan.

Mengenai yang kedua kebebasan tentang isi terdapat dalam arti bahwa para pihak dapat menentukan isi hubungan-hubungan *obligatoir* mereka sesuai yang mereka kehendaki. Menurut L. E. H. Rutten, setiap masyarakat sampai pada suatu tingkatan perkembangan tertentu mengakui adanya azas kebebasan berkontrak²⁷.

Kebebasan berkontrak, menurut L. J. Van Apeldoorn merupakan salah satu landasan hukum perdata Belanda, dalam mencari landasan filosofis bagi azas kebebasan berkontrak Van Apeldroon merujuk kepada pemikiran dialektis Hegel,

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Dua Puluh Satu, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 15.

²⁶ Djasadin Saragih, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Pers, hlm. 83.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Batas – batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume18, No. 3. Mei, 2003, hlm. 193.

menurut Hegel, kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya hak milik, sedangkan hak milik itu sendiri merupakan realisasi yang utama dari kebebasan individu, hak milik menurut Hegel merupakan landasan bagi hak-hak lainnya²⁸.

Dalam pelaksanaan pemenuhan perjanjian ini tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila terjadi kerugian atas kerjasama tersebut, maka pihak mana yang akan menanggung akibat kerugian yang diderita selama kontrak kerjasama tersebut berlangsung. Namun sistem hukum di Indonesia masih lemah dan belum bisa memberikan perlindungan hukum yang baik dalam melindungi hak dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dan tindakan ingkar janji atas kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier menurut pola *distro Mailbox* tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Karakteristik yuridis kontrak kerjasama konsinyasi antar supplier dengan *distro*?
2. Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dan *distro*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

²⁸ *Ibid.* hlm 194

1. Diharapkan melalui penulisan ini akan memperoleh model kontrak kerjasama Konsinyasi baru yang mampu mengakomodir berbagai aspek dalam kontrak kerjasama Konsinyasi pada umumnya dan kontrak kerjasama Konsinyasi pada khususnya.
2. Dari sisi praktis, beranjak dari pemikiran bahwa pranata hukum hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi statisnya (*law in book*), melainkan harus dilihat juga dalam bentuk operasionalnya (*law in action*). Hal ini mengingat berperan atau tidaknya hukum hanya dapat dilihat pada "*law in action*" dari hukum itu sendiri. Melalui penulisan ini diharapkan muncul satu format baru model kontrak yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak sehingga terwujud pola hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak yang pada akhirnya tercipta iklim persaingan usaha yang sehat dalam kontrak sebagai pihak, antara lain:
 - a. Para pengusaha *distro*.
 - b. Para supplier
 - c. Para akademisi
 - d. Serta pihak-pihak lain yang membutuhkan pemahaman tentang model kontrak Konsinyasi yang ideal.

D. Kerangka Pemikiran

Skripsi ini mengambil judul “ Kontrak Kerjasama Konsinyasi *Distribution Outlet* (Distro) Dengan Pemasok Di Distro Mailbox Yogyakarta ”. Adapun uraian dari judul ini adalah kontrak kerjasama Konsinyasi bila dihubungkan dengan undang-undang adalah suatu hal yang mendasari kontrak dan nantinya dapat

dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum, dalam hal ini hukum kontrak di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis membahas kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distro* menurut pola *distroMailbox*, karena dalam skripsi ini kontrak kerjasama konsinyasi yang dibahas penulis adalah kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distroMailbox*.

Dalam kontrak kerjasama ini, definisi Konsinyasi berasal dari kata *Consignment* dari bahasa Inggris dan *Consignatie ; Bewaargeving Tot Betalingmenurut* dalam bahasa Belanda, sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut konsinyasi, sedangkan konsinyasi menurut kamus hukum mempunyai arti : penitipan barang untuk dijual atas nama si penitip atau si pemilik dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualann barang tersebut disetor kepada si pemilik(si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati²⁹.

Kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier ini, mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam BW yaitu Pasal 1404. tetapi mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi dalam BW menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan dikantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur karena kreditur tidak mau menerima pembayaran, sesuai pasal 1404 BW³⁰.

Dalam perkembangannya pengertian Konsinyasi dalam kontrak kerjasama *distro* Dengan supplier adalah merupakan suatu bentuk manifestasi baru perjanjian penitipan, jual beli, keagenan dan perjanjian distributor. Kontrak

²⁹ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka, Semarang, 1977, hlm. 242.

³⁰ Darwan Prins, *loc.cit.*

kerjasama konsinyasi ini dapat disebut perjanjian campuran karena dalam perjanjian konsinyasi ini mempunyai sifat-sifat perjanjian yang terdapat dalam beberapa perjanjian bernama, keterkaitannya dalam B W dan dalam penerapannya kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier merupakan suatu langkah penyimpangan terhadap buku III BW yang pada dasarnya bersifat *aanvullend recht* atau hukum pelengkap. Dari pengertian kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan Supplier yang mengadopsi penyimpangan pengertian dalam B W maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian tidak bernama yang timbul karena perkembangan definisi dalam prakteknya.

Jadi dalam hal ini kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier menurut pola *distro Mailbox* hanya ada dua pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut yaitu : pihak pertama adalah pihak supplier yang dalam hal ini sebagai penyuplai barang, dan sebagai pihak kedua adalah pihak *distro Mailbox* sebagai tempat penjual barang, kecuali diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro Mailbox* dengan supplier tentang keberadaan pihak lain.

Dalam pembuatan suatu kontrak dibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap pra kontrak, kontrak, pasca kontrak. Dalam pembuatan kontrak kerjasama Konsinyasi antara *distro* dengan supplier pun melalui 3 (tiga) tahap tersebut. Dalam hal ini penulis sebagai anak muda yang mengkonsumsi barang-barang yang dijual dalam *distro* dan mencoba mengaplikasikan disiplin ilmu yang penulis pelajari dalam perkuliahan yang mempunyai manfaat dan kontribusi di dunia trend

anak muda yang sedang dihadapi pada sekarang ini yang sarat trik dan intrik bisnis disaat ini dijamin yang penuh inovasi di dunia bisnis.

Untuk melakukan pekerjaan tersebut diperlukan suatu formulasi kontrak yang mengikat kedua belah pihak yang juga saling menguntungkan juga mempunyai kesetaraan serta keseimbangan prestasi yang akan diberikan oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak konsinyasi yang menurut BW Pasal 1404 dengan menurut kehidupan nyata mempunyai persepsi berbeda. Perjanjian ini lahir berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

Dalam hal yang demikian ini pula penulis ingin menjelaskan dan memaparkan permasalahan yang ada dalam dunia bisnis *distro* dengan supplier yang dewasa ini sangat berkembang dengan pesat dimana didalamnya pastilah terdapat ketidaksesuaian atas apa yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang mengikatkan diri dalam kontrak kerjasama Konsinyasi tersebut yang mana hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari.

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Obyek dari penelitian skripsi ini adalah Distro Mailbox Yogyakarta.

2. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan adalah data skunder dari bahan hukum primer yaitu yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aspek hukum perjanjian. Data yang digali dari peraturan dasar, peraturan Perundang-undangan, buku-buku/literatur, hasil-hasil penelitian maupun dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan Studi kepustakaan yaitu (library research) dengan mempelajari UUD, peraturan UU. Bahan hukum sekunder : yaitu meliputi *textbook*, Koran, majalah, Dokumen Perusahaan serta sumber-sumber lain yang terkait dengan hukum kontrak.

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis yakni pendekatan yang mengutamakan segi normatif dari obyek penelitian.

5. Analisa Data

Pendekatan masalah yang akan digunakan untuk mengkaji penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pemilihan pendekatan ini mengingat telah terhadap permasalahan penulisan ini bersumber pada perundang-undangan, teori-teori serta konsep yang berhubungan dengan aspek hukum kontrak.

Data dalam penelitian ini akan di analisa dengan metode deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh dari data skunder dan hasil penelitian akan diuraikan secara sistematis dan logis menurut pola deduktif kemudian dijelaskan, dijabarkan dan diintergrasikan berdasarkan Hukum Perdata.

F. Kerangka Skripsi

Konsinyasi bila dihubungkan dengan undang-undang adalah suatu hal yang mendasari kontrak dan nantinya dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan hukum, dalam hal ini hukum kontrak di Indonesia. Dalam skripsi ini penulis membahas kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distro* menurut pola *distro Mailbox*, karena dalam skripsi ini kontrak kerjasama konsinyasi yang

dibahas penulis adalah kontrak kerjasama konsinyasi supplier dengan *distroMailbox*. Kontrak kerjasama Konsinyasi *distro* dengan supplier ini, mempunyai kesamaan nama dengan konsinyasi dalam BW yaitu Pasal 1404. tetapi mempunyai makna yang berbeda. Konsinyasi dalam BW menjelaskan bahwa penitipan yang dilakukan dikantor panitera pengadilan negeri dalam hal tata cara pembayaran yang dilakukan oleh debitur karena kreditur tidak mau menerima pembayaran, sesuai pasal 1404 KUHPerdara. Setiap baba akan mewakili tentang hubungan hokum antara pemasok dan juga distro Mailbox itu sendiri dan bagaimana keterkaitannya dengan karakteristik antara pemasok dengan distro yang berperan sebagai agen.

G. Daftar Pustaka

Literatur yang akan digunakan dalam skripsi ini menggunakan hasil wawancara, studi pustaka dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdara.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan wawancara.

BAB II

TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian dan Unsur-unsur Perjanjian

1. Makna Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian perjanjian secara umum adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya³¹. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan, memang perikatan itu paling banyak diterbitkan oleh suatu perjanjian, tetapi

³¹ <http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html> Mar, 28, 2015

sebagaimana sudah dikatakan tadi, ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan perikatan. Perikatan sendiri mempunyai makna hubungan hukum anatar dua pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan dimana satu pihak mempunyai hak dan pihak yang lain mempunyai kewajiban atas suatu prestasi. Sedangkan prestasi adalah apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban para pihak yang melakukan suatu perikatan atau perjanjian. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari "perjanjian" dan ada perikatan yang lahir dari "undang-undang".

Dikatakan juga, bahwa perjanjian-perjanjian itu pada umumnya "konsensual". Adakalanya undang-undang menetapkan, bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diharuskan perjanjian itu diadakan secara tertulis (perjanjian perdamaian) atau dengan akta notaris (perjanjian penghibahan barang tetap), tetapi hal yang demikian itu merupakan suatu kekecualian yang lain, bahwa perjanjian itu sudah sah dalam arti sudah mengikat. Apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 KUHPerdara, yang berbunyi :

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikat dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".

Oleh karena dalam pasal tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu disamping kesepakatan yang telah tercapai itu, maka disimpulkan bahwa setiap

perjanjian itu sudahlah sah (dalam arti mengikat) apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian itu.

Persetujuan dari pihak yang mengikatkan diri dari perjanjian atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa kedua pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Persetujuan masing-masing pihak itu harus dinyatakan seperti :

1. Paksaan (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdara);
2. Kekhilafan;
3. Penipuan.

Persetujuan dua pihak ini harus diberitahukan kepada pihak lainnya, dapat dikatakan secara tegas-tegas dan dapat pula secara tidak tegas. Kecakapan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian (Pasal 1329 - 1330 KUHPerdara). Pasal 1330 KUHPerdara mengatur tentang siapa yang dianggap tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Dalam hal ini dibedakan antara ketidakcakapan (onbekwaamheid) dan ketidakwenangan (onbevoegheid). Ketidakcakapan terdapat apabila seseorang pada umumnya berdasarkan ketentuan undang-undang tidak mampu untuk membuat sendiri perjanjian dengan sempurna, misalnya anak-anak yang belum cukup umur, mereka yang ditempatkan dibawah pengampuan. Sedangkan ketidak-wenangan terdapat bila seseorang, walaupun pada dasarnya cakap untuk mengikatkan dirinya namun tidak dapat atau tanpa kuasa dari pihak ketiga, tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu. Akibat ketidakwenangan oleh undang-undang tidak diatur, hanya dilihat untuk setiap peristiwa, apakah akibatnya dan harus diperhatikan maksudnya.

2. Unsur-Unsur dalam Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, banyak para ahli membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Yang dinamakan perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdara mulai dari Bab V sampai Bab XVIII. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara (atau sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat mennetukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan. Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu³² :

1. Unsur Essensialia

Unsur essensialia adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjnajian dengan perjanjian lainnya. Unsur Essensialia sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi essensi atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya essensi yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.

³² <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>.
Mar, 28, 2015

a. Jual beli (Pasal 1457)

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

b. Tukar menukar (Pasal 1591)

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Dari definisi tersebut diatas maka berdasarkan essensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain³³.

2. Unsur Naturalia

Naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur-unsur atau hal ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Merupakan unsur yang wajib dimiliki oleh suatu perjanjian yang menyangkut suatu keadaan yang pasti ada setelah diketahui unsur essensialianya. Jadi terlebih dahulu harus dirumuskan unsur essensialianya baru kemudian dapat dirumuskan

³³ <http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html> Mar, 28, 2015

unsur naturalianya. Misalnya jual beli unsur naturalianya adalah bahwa si penjual harus bertanggung jawab terhadap kerusakan-kerusakan atau cacat-cacat yang dimiliki oleh barang yang dijualnya. Misalnya membeli sebuah televisi baru. Jadi unsur essentialia adalah unsur yang selayaknya atau sepatutnya sudah diketahui oleh masyarakat dan dianggap suatu hal yang lazim atau lumrah.

3. Unsur Aksidentalialia

Yaitu berbagai hal khusus (*particular*) yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. *Accidentalialia* artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat atau tidak. Selain itu aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak.

Jadi unsur aksidentalialia lebih menyangkut mengenai faktor pelengkap dari unsur essentialia dan naturalia, misalnya dalam suatu perjanjian harus ada tempat dimana prestasi dilakukan³⁴.

3. Syarat Sahnya Perjanjian

Perjanjian dalam bahasa Belanda disebut *overeenkomst*, sedangkan hukum perjanjian disebut *overeenkomstenrecht*. Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian adalah sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus diuji dengan

³⁴ <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> Mar, 28, 2015

beberapa syarat. Terdapat 4 syarat keabsahan kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut³⁵:

Syarat sah yang subyektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat “dapat dibatalkan” atau “dimintakan batal” oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah.

Adanya kesepakatan kehendak (Consensus, Agreement)

Dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya salah satu unsur-unsur sebagai berikut³⁶:

- a) Paksaan (dwang, duress)
- b) Penipuan (bedrog, fraud)
- c) Kesilapan (dwaling, mistake)

Sebagaimana pada Pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan.

Wenang / Kecakapan berbuat menurut hukum (Capacity)

³⁵ <http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> Mar, 28, 2015

³⁶ <http://ngobrolinhukum.com/2012/09/17/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> Mar, 28, 2015

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana pada Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:³⁷

- a) Orang-orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada dibawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami. Ketentuan ini dihapus dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-Undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Syarat sah yang objektif berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata³⁸

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat kontrak tersebut telah batal.

Obyek / Perihal tertentu

Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

³⁷ <http://antikadpurie.blogspot.com/2013/04/syarat-syarat-sahnya-perjanjian-kontrak.html> Mar, 28, 2015

³⁸ <https://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320-kuhperdata/> Mar, 28, 2015

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Sedangkan Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa

“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung”

Kausa yang diperbolehkan / halal / legal

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum. Atau ada pula agar suatu kontrak dapat dianggap sah oleh hukum, haruslah memenuhi beberapa persyaratan yuridis tertentu.

4. Asas-asas Perjanjian

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas iktikad baik, dan asas kepribadian.

a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam Pasal 1338 ayat 1 BW menegaskan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian/ pelaksanaan dan persyaratannya, menentukan bentuknya perjanjian yaitu tertulis atau lisan. Asas kebebasan berkontrak merupakan sifat atau ciri khas dari Buku III BW, yang hanya mengatur para pihak, sehingga para pihak dapat saja mengenyampingkannya, kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

b. *Asas konsensualisme*

Asas konsensualisme dapat disimpulkan melalui Pasal 1320 ayat 1. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan oleh para pihak, jelas melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa kontrak tersebut telah bersifat obligatoir yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.

c. *Asas pacta sunt servanda*

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asas kepastian hukum, berkaitan dengan akibat perjanjian. *Asas pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak. Asas *pacta sunt servanda* didasarkan pada Pasal 1338 ayat 1 yang menegaskan “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

d. *Asas iktikad baik (geode trouw)*

Ketentuan tentang asas iktikad baik diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 yang menegaskan “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.” Asas iktikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak Kreditur dan Debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas iktikad baik terbagi menjadi dua macam, yakni iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Iktikad baik nisbi adalah orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan iktikad mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. *Asas kepribadian*

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perorangan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340. Pasal 1315 menegaskan “pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.” Pasal 1340 menegaskan “perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya.”

Jika dibandingkan kedua pasal tersebut, maka dalam Pasal 1317 mengatur tentang perjanjian untuk pihak ketiga, sedangkan dalam Pasal 1318 untuk kepentingan

dirinya sendiri, ahli warisnya, atau orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

5. Prestasi dan Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan³⁹Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Prestasi merupakan sebuah esensi daripada suatu perikatan. Apabila esensi ini tercapai dalam arti dipenuhi oleh debitur maka perikatan itu berakhir. Agar esensi itu dapat tercapai yang artinya kewajiban tersebut dipenuhi oleh debitur maka harus diketahui sifat-sifat dari prestasi tersebut ,yakni :⁴⁰

1. Harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2. Harus mungkin
3. Harus diperbolehkan (halal)
4. Harus ada manfaatnya bagi kreditur
5. Bisa terdiri dari suatu perbuatan atau serentetan perbuatan

Pengertian prestasi (*performance*) dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*term*” dan “*condition*” sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat

³⁹ Mariam Darus Badruzaman. 1970. Asas-Asas Hukum Perikatan. Medan: FH USU, hlm. 8.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad,. 2000. Hukum Perdata Indonesia. Bnadung:PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 20.

sesuatu”⁴¹. Kemudian Pasal 1235 KUHPerdara menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan. Dari pasal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberi sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu penyerahannya. Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdara tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian.
2. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis.

Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau menolak

⁴¹<http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>Mar, 29, 2015

memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian⁴². Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri dari 3 (tiga) macam:

1. Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
2. Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan.
3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tidak akan mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu.

Prestasi dalam suatu perikatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat⁴³:

1. Suatu prestasi harus merupakan suatu prestasi yang tertentu, atau sedikitnya dapat ditentukan jenisnya, tanpa adanya ketentuan sulit untuk menentukan apakah debetur telah memenuhi prestasi atau belum.
2. Prestasi harus dihubungkan dengan suatu kepentingan. Tanpa suatu kepentingan orang tidak dapat mengadakan tuntutan.
3. Prestasi harus diperbolehkan oleh Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. Prestasi harus mungkin dilaksanakan.

⁴²<http://sukmablog12.blogspot.com/2012/12/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html> Mar, 29, 2015

⁴³<http://choirulizan.blogspot.com/2012/07/prestasi-wanprestasi-risiko-keadaan.html> Mar, 29, 2015

Model-model dari prestasi (Pasal 1234 KUH Perdata), yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang⁴⁴. Prof. R. Subekti, SH, mengemukakan bahwa “wanprestasi” itu adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:

- Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagai mana yang diperjanjikan.
- Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat,
- Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan⁴⁵

Wanprestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukannya dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ R. Subekti. 1970. Hukum Perjanjian. Cet. II. Jakarta: Pembimbing Masa, hlm. 50

Wanprestasi adalah keadaan dimana seorang telah lalai untuk memenuhi kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang. Jadi wanprestasi merupakan akibat dari pada tidak dipenuhinya perikatan hukum. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena ⁴⁶:

1. Kesengajaan
2. Kelalaian
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian)

Kecuali tidak dilaksanakan kontrak tersebut karena alasan-alasan *force majeure*, yang umumnya memang membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi (untuk sementara atau selama-lamanya).

Pada umumnya debitur dikatakan wanprestasi manakala ia karena kesalahannya sendiri tidak melaksanakan prestasi, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Menurut R. Subekti, melakukan prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya juga dinamakan wanprestasi. Yang menjadi persoalan adalah sejak kapan debitur dapat dikatakan wanprestasi. Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau bentuk prestasinya. Sebab bentuk prestasi ini sangat menentukan sejak kapan seorang debitur dapat dikatakan telah wanprestasi.

Dalam hal wujud prestasinya “memberikan sesuatu”, maka perlu pula dipertanyakan apakah di dalam perjanjian telah ditentukan atau belum mengenai tenggang waktu pemenuhan prestasinya. Apabila tenggang waktu pemenuhan prestasi sudah ditentukan dalam perjanjian, maka menurut Pasal 1238

⁴⁶<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/> Mar, 29, 2015

KUHPerdata, debitur sudah dianggap wanprestasi dengan lewatnya waktu pemenuhan prestasi tersebut. Sedangkan bila tenggang waktunya tidak dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu memperingatkan debitur guna memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, maka ia telah dinyatakan wanprestasi.

Wanprestasi yang dilakukan debitur dapat berupa 4 (empat) macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Ada pendapat lain mengenai syarat-syarat terjadinya wanprestasi, yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal ini kreditur tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur memang tidak mampu berprestasi
2. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya
3. Debitur terlambat berprestasi, dalam hal ini debitur masih mampu memenuhprestasi namun terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut.

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi sebagai berikut:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti-rugi
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
3. Peralihan risiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping debitur harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dalam menghadapi debitur yang wanprestasi ada lima kemungkinan sebagai berikut:

1. Dapat menuntut pemenuhan perjanjian, walaupun pelaksanaannya terlambat
2. Dapat menuntut penggantian kerugian, berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, rugi atau bunga
3. Dapat menuntut pemenuhan dan penggantian kerugian
4. Dapat menuntut pembatalan atau pemutusan perjanjian
5. Dapat menuntut pembatalan dan penggantian kerugian.

Tindakan wanprestasi membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut. Akan tetapi berbeda dengan hukum pidana ataupun mengenai hukum tentang perbuatan yang melawan hukum. Hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari para pihak atau tidak. Apabila

seseorang melakukan prestasinya tidak sesuai dengan kontrak yang disepakati, maka tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Ada beberapa model bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sudah setuju untuk dilaksanakannya. Dalam hal wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan suatu doktrin yang disebut dengan "doktrin pemenuhan prestasi substansial". Doktrin pemenuhan prestasi substansial adalah suatu doktrin yang mengajarkan bahwa ketika suatu pihak tidak melakukan prestasinya secara sempurna, tetapi jika dia telah melaksanakan prestasinya secara substansial, maka pihak lain juga harus melaksanakan secara sempurna. Apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut tidak melaksanakan kontrak secara material (material breach). Karena itu, apabila telah dilakukan substansial performance, terhadap kontrak yang bersangkutan, tidaklah berlaku lagi doktrin *exceptio non adimpleti contractus*, yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila satu pihak tidak melaksanakan prestasinya, maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Akan tetapi, tidak terhadap semua kontrak dapat diterapkan doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial. Untuk kontrak yang berhubungan dengan jual- beli atau kontrak yang berhubungan dengan tanah misalnya, biasanya doktrin pelaksanaan kontrak secara substansial tidak dapat diterapkan.

*Bentuk-bentuk Wanprestasi*⁴⁷:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat);
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Tata cara menyatakan debitur wanprestasi:

1. *Sommatie*: Peringatan tertulis dari kreditur kepada debitur secara resmi melalui Pengadilan Negeri.
2. *Ingebreke Stelling*: Peringatan kreditur kepada debitur tidak melalui Pengadilan Negeri.

Isi Peringatan:

1. Teguran kreditur supaya debitur segera melaksanakan prestasi;
2. Dasar teguran;
3. Tanggal paling lambat untuk memenuhi prestasi

Somasi minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak. *Somasi* adalah *teguran dari si berpiutang (kreditur) kepada si berutang (debitur) agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya*. Somasi ini diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata.

⁴⁷ Ibid

Akibat Hukum bagi Debitur yang Wanprestasi:

Akibat hukum dari *debitur* yang telah melakukan *wanprestasi* adalah hukuman atau sanksi berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh *kreditur* (ganti rugi);
2. Pembatalan perjanjian;
3. Peralihan *resiko*. Benda yang dijanjikan *obyek* perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari *debitur*;
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Disamping *debitur* harus menanggung hal tersebut diatas, maka yang dapat dilakukan oleh *kreditur* dalam menghadapi *debitur* yang *wanprestasi* ada lima kemungkinan sebagai berikut (Pasal 1276 KUHPerduta):⁴⁸

- Memenuhi/melaksanakan perjanjian;
- Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi;
- Membayar ganti rugi;
- Membatalkan perjanjian; dan
- Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Ganti rugi yang dapat dituntut:

Debitur wajib membayar ganti rugi, setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu”. (Pasal 1243 KUHPerduta). “Ganti rugi terdiri dari *biaya, rugi, dan bunga*” (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerduta).

⁴⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

1. Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
2. *Rugi* adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

Ganti rugi harus mempunyai hubungan langsung (hubungan kausal) dengan ingkar janji” (Pasal 1248 KUHPdata) dan kerugian dapat diduga atau sepatutnya diduga pada saat waktu perikatan dibuat. Ada kemungkinan bahwa ingkar janji (wanprestasi) itu terjadi bukan hanya karena kesalahan debitur (lalai atau kesengajaan), tetapi juga terjadi karena keadaan memaksa.

4. Kesengajaan adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki.
5. Kelalaian adalah perbuatan yang mana si pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain

Pembelaan Debitur yang dituntut membayar ganti rugi:

1. Mengajukan tuntutan adanya keadaan memaksa. Misalnya: karena barang yang diperjanjikan musnah atau hilang, terjadi kerusuhan, bencana alam, dll.
2. Mengajukan bahwa kreditur sendiri juga telah lalai (*Exceptio Non Adimreti Contractus*). Misalnya: si pembeli menuduh penjual terlambat menyerahkan barangnya, tetapi ia sendiri tidak menepati janjinya untuk menyerahkan uang muka.
3. Mengajukan bahwa kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi (*Rechtsverwerking*). Misalnya: si pembeli menerima barang yang tidak

memuaskan kualitasnya, namun pembeli tidak menegor si penjual atau tidak mengembalikan barangnya.

Keadaan Memaksa (Overmacht/Force Majeur):

Tidak dirumuskan dalam UU, akan tetapi dipahami makna yang terkandung dalam pasal-pasal KUHPerdara yang mengatur tentang *overmacht*. Adalah: “Suatu keadaan di mana debitor tidak dapat melakukan prestasinya kepada kreditor, yang disebabkan adanya kejadian yang berada di luar kekuasaannya, seperti karena adanya gempa bumi, banjir, lahar, dan lain-lain”.

Misalkan: seseorang menjanjikan akan menjual seekor kuda (*schenking*) dan kuda ini sebelum diserahkan mati karena disambar petir.

Akibat keadaan memaksa:

1. Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi;
2. Debitur tidak dapat lagi dinyatakan lalai;
3. Resiko tidak beralih kepada debitor.

Unsur-unsur Keadaan memaksa:

1. Peristiwa yang memusnahkan benda yang menjadi obyek perikatan;
2. Peristiwa yang menghalangi Debitur berprestasi;
3. Peristiwa yang tidak dapat diketahui oleh Kreditur/Debitur sewaktu dibuatnya perjanjian

Sifat Keadaan memaksa:

Keadaan memaksa dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Keadaan memaksa absolut:*

Adalah suatu keadaan di mana debitor sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya kepada kreditor, oleh karena adanya gempa bumi, banjir bandang, dan adanya lahar. Contoh: si A ingin membayar utangnya pada si B, namun tiba-tiba pada saat si A ingin melakukan pembayaran utang, terjadi gempa bumi, sehingga A sama sekali tidak dapat membayar utangnya pada B.

2. Keadaan memaksa yang relatif:

Adalah suatu keadaan yang menyebabkan debitor masih mungkin untuk melaksanakan prestasinya, tetapi pelaksanaan prestasi itu harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar, yang tidak seimbang, atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia, atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang sangat besar. Contoh: seorang penyanyi telah mengikatkan dirinya untuk menyanyi di suatu konser, tetapi beberapa detik sebelum pertunjukan, ia menerima kabar bahwa anaknya meninggal dunia.

B. Perjanjian Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Sumber-sumber Hukum Islam

Kata-kata sumber dalam hukum Islam merupakan terjemah dari kata mashadir yang berarti wadah ditemukannya dan ditimbanya norma hukum. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al Qur'an dan sunah. Selain menggunakan kata sumber, juga digunakan kata dalil yang berarti keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran. Selain itu, ijtihad, ijma', dan qiyas juga merupakan sumber hukum karena sebagai alat bantu untuk sampai kepada hukum-hukum yang dikandung oleh Al Qur'an dan sunah Rasulullah SAW³⁴. Secara sederhana hukum adalah “seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat; disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu; berlaku mengikat, untuk seluruh anggotanya”. Bila definisi ini dikaitkan dengan Islam atau syara' maka hukum Islam berarti: “seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia yang dikenai hukum (mukallaf) yang diakui dan diyakini mengikat semua yang beragama Islam”. Maksud kata “seperangkat peraturan” disini adalah peraturan yang dirumuskan secara rinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat, baik di dunia maupun di akhirat³⁵.

³⁴ Basjir, Ahmad Azhar.1990.Asas-prinsip HukumMu'amalat

³⁵ <http://kwalitaspemuda.com/pengertian-hukum-islam-tujuan-dan-sumbernya/>

a. Al Qur'an

Al Qur'an berisi wahyu-wahyu dari Allah SWT yang diturunkan secara berangsur-angsur (mutawattir) kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al Qur'an diawali dengan surat Al Fatihah, diakhiri dengan surat An Nas. Al Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama. Setiap muslim berkewajiban untuk berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT, yaitu mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Al Qur'an memuat berbagai pedoman dasar bagi kehidupan umat manusia.

Ketetapan hukum yang terdapat dalam Al Qur'an ada yang rinci dan ada yang garis besar. Ayat ahkam (hukum) yang rinci umumnya berhubungan dengan masalah ibadah, kekeluargaan dan warisan. Pada bagian ini banyak hukum bersifat ta'abud (dalam rangka ibadah kepada Allah SWT), namun tidak tertutup peluang bagi akal untuk memahaminya sesuai dengan perubahan zaman. Sedangkan ayat ahkam (hukum) yang bersifat garis besar, umumnya berkaitan dengan muamalah, seperti perekonomian, ketata negaraan, undang-undang sebagainya. Ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan masalah ini hanya berupa kaidah-kaidah umum, bahkan seringkali hanya disebutkan nilai-nilainya, agar dapat ditafsirkan sesuai dengan perkembangan zaman ³⁶ . Selain ayat-ayat Al Qur'an yang berkaitan dengan hukum, ada juga yang berkaitan

³⁶ Khalaf, Abdul Wahhab.1994. Peraturan-KaidahHukum Islam. PT Raja GrafindoPersada, CetakanKeempat

dengan masalah dakwah, nasehat, tamsil, kisah sejarah dan lain-lainnya. Ayat yang berkaitan dengan masalah-masalah tersebut jumlahnya banyak sekali.

b. Hadits

Hadits merupakan segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan (taqrir). Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al Qur'an. Allah SWT telah mewajibkan untuk menaati hukum-hukum dan perbuatan-perbuatan yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW dalam haditsnya.

Artinya: “ ... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, ...” (QS Al Hasyr : 7)

Perintah meneladani Rasulullah SAW ini disebabkan seluruh perilaku Nabi Muhammad SAW mengandung nilai-nilai luhur dan merupakan cerminan akhlak mulia. Apabila seseorang bisa meneladaninya maka akan mulia pula sikap dan perbutannya. Hal tersebut dikarenakan Rasulullah SAW memiliki akhlak dan budi pekerti yang sangat mulia. Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua, juga dinyatakan oleh Rasulullah SAW:

Artinya: “*Aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, kalian tidak akan sesat selama kalian berpegangan kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunah rasulnya*”. (HR Imam Malik)

Hadits merupakan sumber hukum Islam yang kedua memiliki kedua fungsi sebagai berikut³⁷.

1. Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al Qur'an, sehingga keduanya (Al Qur'an dan Hadits) menjadi sumber hukum untuk satu hal yang sama. Misalnya Allah SWT didalam Al Qur'an menegaskan untuk menjauhi perkataan dusta, sebagaimana ditetapkan dalam firmannya : (lihat Al-Qur'an onlines di google)

Artinya: "...Jauhilah perbuatan dusta..." (QS Al Hajj : 30)

Ayat diatas juga diperkuat oleh hadits-hadits yang juga berisi larangan berdusta.

2. Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur'an yang masih bersifat umum. Misalnya, ayat Al Qur'an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan ibadah haji, semuanya bersifat garis besar. Seperti tidak menjelaskan jumlah rakaat dan bagaimana cara melaksanakan shalat, tidak merinci batas mulai wajib zakat, tidak memarkan cara-cara melaksanakan haji. Rincian semua itu telah dijelaskan oelh rasullah SAW dalam haditsnya. Contoh lain, dalam Al Qur'an Allah SWT mengharamkan bangkai, darah dan daging babi. Firman Allah
Artinya: "Diharamkan bagimu bangkai, darah,dan daging babi..." (QS Al Maidah : 3)

³⁷ <http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/> (HukumPerdata Islam) .Yogyakarta: PerpustakaanFakultasHukum UII

Dalam ayat tersebut, bangkai itu haram dimakan, tetap tidak dikecualikan bangkai mana yang boleh dimakan. Kemudian datanglah hadits menjelaskan bahwa ada bangkai yang boleh dimakan, yakni bangkai ikan dan belalang. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati dalam Al Qur'an³⁸. Misalnya, cara menyucikan bejana yang dijilat anjing, dengan membasuhnya tujuh kali, salah satunya dicampur dengan tanah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلِعَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ أَوْلَىٰ مِنَ التُّرَابِ (رواه مسلم و همد و هيو داود و البيهقي)

Artinya: “Mennyucikan bejanamu yang dijilat anjing adlah dengan cara membasuh sebanyak tujuh kali salah satunya dicampur dengan tanah” (HR Muslim, Ahmad, Abu Daud, dan Baihaqi)

c. Ijtihad

Ijtihad ialah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memecahkan suatu masalah yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam Al Qur'an maupun Hadits, dengan menggunkan akal pikiran yang sehat dan jernih, serta berpedoman kepada cara-cara menetapkan hukum-hukum yang telah ditentukan³⁹. Hasil ijtihad dapat dijadikan sumber hukum yang ketiga. Hasil ini berdasarkan dialog nabi Muhammad SAW dengan sahabat yang bernama muadz bin jabal, ketika Muadz diutus ke negeri Yaman. Nabi SAW, bertanya kepada Muadz,” bagaimana kamu akan menetapkan hukum kalau dihadapkan pada satu masalah yang memerlukan

³⁸ Abdul Wahhab Khalaf, tahun 1994, Peraturan-Peraturan hukum Islam, Raja Grafindo Persada, Cetakan Keempat, Hal. 154.

³⁹ Ahmad Azhar Basjir, 1990, Prinsip mu'amalat Hukum (Hukum Perdata Islam)

penetapan hukum?”, muadz menjawab, “Saya akan menetapkan hukum dengan Al Qur’an, Rasul bertanya lagi, “Seandainya tidak ditemukan ketetapan di dalam Al Qur’an?” Muadz menjawab, “Saya akan tetapkan dengan Hadits”. Rasul bertanya lagi, “seandainya tidak engkau temukan ketetapan dalam Al Qur’an dan Hadits”, Muadz menjawab” saya akan berijtihad dengan pendapat saya sendiri” kemudian, Rasulullah SAW menepuk-nepukkan bahu Muadz bi Jabal, tanda setuju. Kisah mengenai Muadz ini menjadikan ijtihad sebagai dalil dalam menetapkan hukum Islam setelah Al Qur’an dan hadits⁴⁰. Islam bukan saja membolehkan adanya perbedaan pendapat sebagai hasil ijtihad, tetapi juga menegaskan bahwa adanya beda pendapat tersebut justru akan membawa rahmat dan kelapangan bagi umat manusia. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda: Artinya: ”... Perbedaan pendapat di antara umatku akan membawa rahmat” (HR Nashr Al muqaddas)

Dalam berijtihad seseorang dapat menmpuhnya dengan cara ijma’ dan qiyas. Ijma’ adalah kese[akatan dari seluruh imam mujtahid dan orang-orang muslim pada suatu masa dari beberapa masa setelah wafat Rasulullah SAW. Berpegang kepada hasil ijma’ diperbolehkan, bahkan menjadi keharusan. Dalilnya dipahami dari firman Allah SWT:

Artinya: “Hai orang-oran yang beriman, taatilah Allah dan rasuknya dan ulil amri diantara kamu....” (QS An Nisa : 59)

⁴⁰ <http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/>

Dalam ayat ini ada petunjuk untuk taat kepada orang yang mempunyai kekuasaan dibidangnya, seperti pemimpin pemerintahan, termasuk imam mujtahid. Dengan demikian, ijma' ulam dapat menjadi salah satu sumber hukum Islam. Contoh ijam' ialah mengumpulkan tulisan wahyu yang berserakan, kemudian membukukannya menjadi mushaf Al Qur'an, seperti sekarang ini

Qiyas (analogi) adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada hukumnya dengan kejadian lain yang sudah ada hukumnya karena antara keduanya terdapat persamaan illat atau sebab-sebabnya. Contohnya, mengharamkan minuman keras, seperti bir dan wiski. Haramnya minuman keras ini diqiyaskan dengan khamar yang disebut dalam Al Qur'an karena antara keduanya terdapat persamaan illat (alasan), yaitu sama-sama memabukkan. Jadi, walaupun bir tidak ada ketetapan hukmnya dalam Al Qur'an atau hadits tetap diharamkan karena mengandung persamaan dengan khamar yang ada hukumnya dalam Al Qur'an⁴¹.

Menurut Abdulkadir Muhammad perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan⁴²

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالأخر حتى يتصلا فيصبا كقطعة واحدة

Artinya: “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”⁴³ Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya

⁴¹ <http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad>

⁴² Zainuddin Ibnu Abdul Aziz. *Irsadul Ibad*, terj. Mahrus Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah,

akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/ kepastian pada dua sisinya⁴⁴

ارتبط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

Artinya: “perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak”⁴⁵

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna *aqad* diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”

Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya. Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (*perjanjian*) dapat timbul karena *perjanjian*, yakni dua

⁴⁴ Bik, Hudhari. *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami: Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Moh. Zuhri. Indonesia: Darul Ihya, t.th.

⁴⁵ Katsir, Ibnu. *Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya: t.tp, 2004

pihak saling mengemukakan janjinya mengenai perstasi. Misalnya jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain⁴⁶.

Hukum perjanjian dalam prespektif islam sebetulnya tidak jauh berbeda dengan hukum pejanjian yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam hukum perjanjian islam lebih menekankan pada aspek teologis sehingga aturan-aturan dalam hukum perjanjian ini mengacu pada al-Qur'an dan Hadis. Hukum perjanjian ini seyogyanya bisa direalisasikan dengan menyesuaikan dengan perjanjian-perjanjian yang berlaku di Negara Indonesia.

Hadis Nabi:

اربع من كنّ فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهنّ كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها
: اذا حدث كذب و اذا وعد اخلف و اذا عاهد غدر و اذا خاصم فجر

Artinya: Perkara empat, barang siapa yang memiliki seluruhnya dalam keperibadiannya maka dia adalah munafik sejati. Dan barang siapa mempunyai salah satu dari padanya maka dia mempunyai keperibadian munafik sehingga ditinggalkannya: Bila berbicara, bohong. Bila berjanji, menyalahinya. Bila mengadakan persetujuan terhadap suatu masalah, cidra. Bila berbantahan, berkata jelek". (HR. Bukhari dan Muslim)⁴⁷

Dengan demikian sebagai seorang muslim harus menepaji janji-janji baik yang berhubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Kesepakatan Ahli Hukum Islam (Jumhur Ulama) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qobul dengan cara yang di benarkan syar'i yang

⁴⁶ <http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/>

⁴⁷ Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, *Irsadul Ibad*, terj. Mahrus Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm. 543.

menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya.

Dalam hukum perjanjian berlaku suatu asas, yang dinamakan asas konsensualisme. Perkataan ini berasal dari perkataan latin consensus yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukanlah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan. Ini sudah semestinya! Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai sesuatu hal. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak-lah diperlukan sesuatu formalitas.

C. Asas Perjanjian dalam Hukum Islam

1. Asas Ibadah (mabda' al-Ibahah)

Asas ibadah adalah asas umum hukum islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam andigum:

الاصل في المعاملة الاباحة حتى يدل على دليل لتحريم

Artinya: Pada asasnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.

Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas: “Bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil syari’ah”.

2. Asas Kebebasan Beraqad (mabda' huriyyah at-ta'aqud)

Hukum islam mengakui kebebasan beraqad, yaitu suatu prinsip hukum yang

menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat aqad atau jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syari'ah dan memasukan klausula apa saja ke dalam aqad yang dibuatnya sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesame dengan batil. Namun demikian, di lingkungan madzhab-madzhab yang berbeda terdapat perbedaan pendapat mengenai luas-sempitnya kebebasan tersebut. Nas-nas Al-Qur'an dan Sunah Nabi saw. serta kaidah-kaidah hukum islam menunjukkan bahawa hukum islam menganut asas kenbebasan berkontrak (aqad). Asas kenbebasan beraqad ini merupakan konkritisasi lebih jauh dari sepesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas ibadah dalam mumalat.

3. Asas Konsensualisme (mabda' ar-radhaiyyah)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.

4. Asas Janji Mengikat

5. Asas Keseimbangan (mabda' at-tawazun fi al-mu'awadhah)

Secara factual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan apa yang diterima) tercermin pada dibatalkanya suatu aqad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan

terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala risiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat prosentase tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negative.

6. Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa aqad yang akan dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau keadaan yang memberatkan. Apabila dalam pelaksanaan aqad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak yang bersangkutan sehingga memberatkannya, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

7. Asas Amanah

Asas Amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak melalui suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

8. Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum islam, keadilan langsung merupakan perintah al-qur'an (QS. 5:8).

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Sering kali di zaman modern akad ditutup oleh satu pihak dengan pihak lain tanpa ia memiliki kesempatan untuk melakukan negosiasi mengenai klausula akad tersebut, karena klausula akad itu telah dibakukan oleh pihak lain. Tidak mustahil bahwa dalam pelaksanaannya akan timbul kerugian kepada pihak yang menerima syarat baku itu karena didorong kebutuhan. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu

9. Asas Kerelaan

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan dan mis-statement. Dasar hukum adanya asas kerelaan dalam pembuatan perjanjian dapat di baca dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu”.

10. Asas Tertulis

Bahwa setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam Al-

Qur'an surat Al-Baqaroh ayat 282-283 mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga dalam pembuatan perjanjian hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (syahadah). Dasar hukumnya dapat dibaca dalam Al Quran surat Al Baqarah : 282 yang artinya sebagai berikut :

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuiskannya”.



BAB III

KARAKTERISTIK DAN BENTUK HUBUNGAN PERJANJIAN

KONSINYASI

A. Karakteristik Hukum Kontrak Kerjasama Konsinyasi Distro Dan Pemasok

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan disebutkan bahwa :

“Consgnment (Konsinyasi) adalah barang-barang yang dikirim untuk dititipkan kepada pihak lain dalam rangka penjualan dimasa mendatang atau untuk tujuan lain, hak atas barang tersebut tetap melekat pada pihak pengirim (Consignor). Penerimaan titipan barang tersebut (Consignee) selanjutnya bertanggung jawab terhadap penanganan barang sesuai dengan kesepakatan”. Atau dengan mudahnya konsinyasi (consignment) mempunyai arti suatu perjanjian dimana salah satu pihak yang memiliki barang menyerahkan sejumlah barangnya kepada pihak tertentu untuk dijualkan dengan memberikan komisi tertentu.

Di Indonesia perdagangan konsinyasi dikenal sebagai suatu bentuk perdagangan komisi. Agar pelaksanaan pemenuhan perikatan dalam kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan supplier dapat terlaksana maka diperlukan untuk mengenal para pihak yang berperikat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini para pihaknya adalah mereka yang tersebut dibawah ini :

1. Distro (distribution outlet), biasa disebut dengan Komisier (consignee) yaitu perusahaan yang mempunyai job dest sebagai pendistribusi dan penjualan barang atau produk.

2. Supplier atau pengamat (consignor) yaitu perusahaan yang mempunyai job desk sebagai penyedia barang dan sebagai pemasok barang atau produk untuk distro.

Bagi pemasok, barang yang dititipkan kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga dan persyaratan tertentu biasa disebut sebagai barang-barang konsinyasi (consignment out), sedangkan bagi pihak penerima barang-barang ini disebut dengan barang-barang komisi (consignment in).

Kedua belah pihak diatas ini mereka mengikatkan diri pada kontrak kerjasama konsinyasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan bisnis yang menghasilkan keuntungan. Kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat berlaku secara sah karena tidak melanggar ketentuan pasal 1320 KUHPerdara, hal ini merupakan konsekuensi logis dari ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara jelas bahwa perjanjian yang mengikat adalah perjanjian yang sah. Kontrak kerjasama konsinyasi adalah perjanjian yang mengikat karena memenuhi unsur-unsur dari pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan adanya kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang diperbolehkan dalam perjanjian, didalam kontrak ini subyek dan obyeknya jelas, dan mengikatkan diri pada kontrak kerjasama konsinyasi.

Penjualan yang dilakukan secara konsinyasi merupakan alternatif lain selain penjualan reguler, karena keberadaan penjualan konsinyasi yang berbeda dengan penjualan reguler, maka diperlukan akuntansi yang berbeda untuk penjualan konsinyasi dengan penjualan reguler, sehingga informasi yang disajikan dapat

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan tidak menimbulkan informasi yang menyesatkan.

Transaksi dengan cara penjualan konsinyasi mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu dibandingkan dengan penjualan secara langsung barang-barang kepada perusahaan pengecer atau kepada pedagang. Itulah sebabnya Distro dan pemasok memasarkan produknya dengan cara Konsinyasi.

Tujuan diadakan kontrak kerjasama konsinyasi antara pemasok dan distro adalah untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga untuk peningkatan yang optimal dalam interaksi bisnis, antara lain diperoleh dengan efektifitas dukungan supplier dalam penyuplaiannya dan peningkatan kualitas barang, distro sebagai distributor dan penjualan barang, peningkatan kinerja manajemen dalam pengelolaannya, melakukan promosi untuk mengenalkan produk kepada konsumen.

Jika dikaitkan dengan fungsi kontrak, kontrak kerjasama konsinyasi bertujuan untuk menggerakkan sumber daya manajemen para pihak, yang merupakan kesepakatan antara pemasok dengan distro Mailbox mengenai tingkat kerjasama titip jual yang diberikan pemasok kepada distro Mailbox dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mencari keuntungan dalam interaksi bisnis, baik bersifat organisasi maupun bersifat individual, saling bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang bersifat komersil dan keuntungan bersifat material yang dapat dicapai apabila pemasok melakukan kontrak kerjasama dengan distro Mailbox. Kontrak kerjasama konsinyasi merujuk pada suatu pemikiran akan

adanya keuntungan komersil dan mempunyai kekuatan mengikat sama dengan kontrak – kontrak pada umumnya.

Sehingga dari segi fungsi kontrak, kontrak kerjasama konsinyasi itu sendiri merupakan suatu kontrak dibuat dimaksudkan menurut hukum mengikat atas dasar aktifitas atau kegiatan bisnis yang menekankan pada keuntungan dari segi komersil.

Adapun keuntungan dengan penjualan konsinyasi bagi supplier, antara lain :

1. Konsinyasi merupakan suatu cara untuk lebih memperluas pasaran yang dapat dijamin oleh seorang produsen, pabrikan atau distributor , terutama apabila :
 - a. Barang-barang yang bersangkutan baru diperkenalkan, permintaan produk tidak menentu dan belum terkenal.
 - b. Daerah pemasaran akan menjadi sangat luas
 - c. Penjualan melalui dealer tidak menguntungkan pada tahun-tahun yang lalu.
 - d. Barang tersebut mahal harganya sehingga dealer memerlukan investasi yang besar bila membelinya, dan
 - e. Fluktuasi harga barang tersebut sangat besar sehingga dealer tidak mau membelinya.
2. Resiko-resiko tertentu dapat dihindarkan pemasok. Barang-barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada diri distro sehingga resiko kerugian dapat ditekan.

3. Harga barang yang bersangkutan tetap dapat dikontrol oleh pemasok. Hal ini disebabkan kepemilikan atas barang tersebut masih ditangan pemasok sehingga harga masih dapat dijangkau oleh konsumen.
4. Jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada digudang akan mudah dikontrol sehingga resiko kekurangan atau kelebihan barang dapat ditekan dan memudahkan untuk rencana produksi.
5. Barang konsinyasi tidak ikut disita apabila terjadi kebangkrutan pada pihak distro sehingga risiko kerugian dapat ditekan.
6. Pemasok mengharapkan penjualannya dapat meningkat karena distro ahli di bidang perdagangan barang yang bersangkutan.

Imbalan untuk jasa seperti ini hanya berupa komisi, yang dapat persentase harga jual atau dapat juga berupa jumlah yang tetap untuk setiap unit yang terjual.

Sedangkan bagi Distro lebih menguntungkan dengan cara penjualan konsinyasi karena alasan-alasan sebagai berikut :

1. Distro tidak dibebani resiko menanggung kerugian bila gagal dalam penjualan barang-barang konsinyasi.
2. Distro tidak mengeluarkan biaya operasi penjualan konsinyasi karena semua biaya akan diganti atau ditanggung oleh pemasok.
3. Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab distro hanya berfungsi sebagai penerima dan penjual barang konsinyasi untuk pemasok.
4. Apabila terdapat barang konsinyasi yang rusak dan terjadi fluktuasi harga, maka hal tersebut bukan tanggungan distro.

5. Dapat meningkatkan penghasilannya dari hasil komisi penjualan barang konsinyasi.

Karena keuntungan yang diperoleh sangat bermanfaat bagi kedua pihak maka keuntungan tersebut dijadikan alasan untuk mengadakan atau mengembangkan kebijaksanaan penjualan konsinyasi. Dari beberapa penjelasan tersebut di atas, kontrak kerjasama konsinyasi tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pembuktian saja, tetapi juga untuk meningkatkan nilai distro yang optimal melalui pencapaian tujuan bisnis antara distro Mailbox dengan pemasok.

Pada kontrak kerjasama konsinyasi ini antara pemasok dengan distro bersifat obligatoir, yaitu suatu perbuatan hukum yang terselenggara, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan bentuk yang diisyaratkan oleh undang-undang, oleh pernyataan-pernyataan yang bersesuaian dan saling tergantung antara dua belah pihak atau lebih yang diarahkan pada pencipta perikatan-perikatan untuk kepentingan salah satu pihak dan atas beban pihak lain atau untuk kepentingan dan atas beban kedua belah pihak, pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

Agar pelaksanaan pemenuhan perikatan dalam kontrak kerjasama konsinyasi dapat terlaksana maka diperlukan identifikasi para pihak yang diperlukan untuk mengenal para pihak yang berperikat tersebut untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam Kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat dua pihak. Yaitu Pemasok dan Distro. Hubungan antara para pihak adalah hubungan melakukan kontrak kerjasama pemasok barang atau produk dan penjual dan pendistribusian barang

atau produk tersebut antara pemasok dengan distro. Hubungan antara pemasok dengan distro timbul karena berkaitan dengan pihak supplier sebagai pemasok barang atau produk kepada distro untuk menjualkan dan mendistribusikan dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara pemasok dengan distro sesuai dengan parameter yang telah disepakati.

Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian yang merupakan suatu peristiwa hukum, yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi isi kontrak tersebut selama hubungan hukum belum berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak tersebut.

Hubungan antara pemasok dengan distro timbul, berkaitan dengan pemasok bersedia memasok barang atau produk kepada distro dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara supplier dengan distro sesuai dengan parameter yang telah disepakati, serta distro melakukan kewajibannya sebagai tempat penjualan dan tempat pendistribusian, dan melakukan pembayaran pada setiap bulannya atas barang atau produk yang telah laku terjual dengan disertai laporan penjualan bulanan yang dilakukan atas penyelesaian kewajiban atas pekerjaan pihak distro. Hubungan tersebut merupakan hubungan hukum karena merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat kontrak.

Hubungan dalam kontrak kerjasama konsinyasi merupakan hubungan hukum, karena para pihaknya merupakan subyek hukum, maka dapat menimbulkan akibat hukum yaitu akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini dapat menimbulkan akibat hukum karena terdapat ubungan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengadakan kontrak kerjasama konsinyasi. Hak dan kewajiban antara lain :

Hak dan kewajiban pemasok

Hak Pemasok :

1. Mendapatkan sejumlah pembayaran dari barang titipan yang terjual kepada pihak ketiga dari distro.
2. Menarik kembali barang titipan dari distro jika sudah tidak ada kecocokan lagi atau kesesuaian.
3. Mendapatkan layanan baik tempat penjualan maupun kesepakatan harga atas barang yang dititipkannya kepada distro.

Kewajiban pemasok :

1. Menyediakan barang dagangan untuk dijualkan oleh distro.
2. Memberikan penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh distro dalam menjaga, mengelola dan menyimpan barang-barang titipan selama waktu tertentu.
3. Memberikan komisi kepada distro atas barang-barang titipan yang telah terjual kepad pihak ketiga sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Hak dan kewajiban distro

Hak distro :

1. Mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut.
2. Mendapatkan jaminan terhadap kualitas barang yang dijual kepada distro.
3. Mendapatkan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis.
4. Pada batas tertentu biasanya distro berhak memberikan jaminan terhadap barang-barang yang dijual.
5. Untuk menjamin pemasaran barang, distro berhak memberikan syarat pembayaran kepada langganan, meskipun pengamat memberikan batasan-batasan yang dinyatakan dalam perjanjian.

Kewajiban distro :

1. Melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima dari pihak supplier.
2. Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik supplier sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
3. Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administratif terhadap barang-barang tersebut dapat tetap diketahui setiap saat.
4. Membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang terjual dan barang-barang yang masih ada dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian.

5. Pihak distro harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya.

B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Kerjasama

Konsinyasi Antara Pemasok Dengan Distro

Sebagai mana yang telah dibahas, bahwa kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, untuk saling mengikatkan diri memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang telah disepakati dalam bidang harta kekayaan.

Hukum mengatur hubungan hukum, yaitu ikatan–ikatan antara individu dan masyarakat atau antara individu dengan individu. ikatan tersebut tercermin dari hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua segi yaitu di satu pihak berupa hak, dan di sisi lain yaitu kewajiban.

Hubungan hukum timbul dari peristiwa–peristiwa tertentu yang merupakan suatu syarat timbulnya hubungan hukum. Tidak semua peristiwa dapat menimbulkan hubungan hukum, tetapi harus merupakan peristiwa hukum, yaitu kejadian, keadaan atau perbuatan yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum. Peristiwa dapat dibagi dua yaitu yang merupakan perbuatan subyek hukum. Perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum (perbuatan hukum) yang merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum pada hakekatnya mempunyai unsur adanya kehendak dan pernyataan kehendak yang sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat–akibat yang diatur hukum. Apabila

suatu perbuatan tidak mengandung kedua unsur tersebut, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum.

Sehingga hubungan hukum merupakan hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban sebagai pelaksana dari suatu kontrak, apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dalam hubungan tersebut, maka hukum akan memaksa supaya hubungan tersebut dipenuhi.

Hubungan hukum yang lahir dari suatu kontrak yang merupakan suatu peristiwa hukum yang melahirkan adanya hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak tersebut menimbulkan suatu beban kontraktual yaitu keharusan atau kewajiban untuk memenuhi kontrak tersebut selama hubungan hukum belum berakhir seiring dengan berakhirnya kontrak tersebut.

Kontrak kerjasama konsinyasi distro dengan supplier merupakan perbuatan peristiwa hukum yang dilakukan oleh subyek hukum, kontrak ini dibuat dengan sengaja ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu akibat-akibat yang diatur oleh hukum. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi terdapat dua pihak yaitu supplier dan distro. Kontrak ini dibuat oleh pemasok dan distro, hubungan para pihak adalah melakukan kontrak penyuplaian barang atau produk untuk distro. Hubungan antara supplier dengan distro timbul, berkaitan dengan pemasok bersedia memasok barang atau produk kepada distro dalam konteks mengembangkan, meningkatkan dan mendapat keuntungan sebagai upaya pencapaian tujuan bisnis antara supplier dengan distro sesuai dengan parameter yang telah disepakati, serta distro melakukan kewajibannya sebagai tempat

penjualan dan tempat pendistribusian, dan melakukan pembayaran pada setiap bulannya atas barang atau produk yang telah laku terjual dengan disertai laporan penjualan bulanan yang dilakukan atas penyelesaian kewajiban atas pekerjaan pihak distro. Hubungan tersebut merupakan hubungan hukum karena merupakan peristiwa hukum atau perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuat kontrak.

Berdasarkan isi perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak yang melakukan Konsinyasi maka dapat dikatakan bahwa perjanjian Konsinyasi termasuk dalam perjanjian jual beli, perjanjian dan perjanjian pemberi kuasa. Penulis akan menjabarkan satu-persatu mengenai perjanjian tersebut.

1. Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerduta). Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan. Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerduta). Perjanjian jual beli juga bisa dikatakan sebagai suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli)

berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Namun hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli, selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUHPerdara (pasal 1459 KUHPerdara) yaitu penyerahan benda bergerak terkecuali benda yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata atas benda itu atau atas nama pemilik dengan menyerahkan kunci-kunci dari bangunan, dalam mana kebendaan itu berada, penyerahan tersebut harus dibuatkan akta autentik

Kewajiban Penjual :

Dalam Pasal 1458 KUHPerdara, pada prinsipnya penjual memiliki kewajiban:

1. Memelihara dan merawat kebendaan yang akan diserahkan kepada pembeli hingga saat penyerahannya.
2. Menyerahkan kebendaan yang dijual pada saat yang telah ditentukan atau jika tidak telah ditentukan saatnya atas permintaan pembeli.
3. Menanggung kebendaan yang dijual tersebut.

Kewajiban Pembeli :

Dalam Pasal 1513 kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan menurut persetujuan. Selanjutnya jika pada saat jual beli disepakati tidak telah ditetapkan waktu dan tempat pembayarannya, Pasal 1514 menentukan bahwa jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu maka pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan.

Hak Penjual dan Pembeli

Rumusan pasal 1517 KUHPerdara menyebutkan : “ Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan pembelian menurut ketentuan – ketentuan pasal 1266 dan 1267”.

Sebagaimana suatu hal yang esensi dalam jual beli maka sejalan dengan hak penjual untuk tidak menyerahkan kebendaan sebelum dibayar, maka kepada pembeli juga selayaknya diberikan hak bahwa dia tidak diwajibkan untuk membayar jika ia tidak dapat memiliki dan menguasai serta memanfaatkan dan menikmati kebendaan yang dibeli tersebut secara aman dan tenteram, kecuali jika hal tersebut telah dilepaskan olehnya.

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1516 KUHPerdadata yang menyatakan : “ Jika pembeli, dalam penguasaannya, diganggu oleh suatu tuntutan hukum yang berdasarkan hipotek atau suatu tuntutan untuk meminta kembali barangnya, atau jika pembeli mempunyai suatu alasan untuk berkhawatir bahwa ia akan diganggu dalam penguasaannya, maka ia dapat menanggukkan pembayaran harga pembelian, hingga penjual telah menghentikan gangguan tersebut, kecuali jika penjual memilih memberikan jaminan atau jika telah diperjanjikan bahwa pembeli diwajibkan membayar biarpun dengan segala gangguan.”

Disebutkan pula penjual yang menggunakan janji membeli kembali tidak saja diwajibkan mengembalikan seluruh harga pembelian asal,tetapi juga diwajibkan mengganti semua biaya menurut hukum, yang telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan pembeliannya serta penyerahannya, begitu pula biaya- biaya

yang perlu untuk pembetulan – pembetulan dan biaya yang menyebabkan barangnya yang dijual bertambah harganya.

Walaupun terdapat kesamaan yang sangat nampak pada perjanjian jual beli yang penulis sebutkan dengan penjabaran mengenai perjanjian Konsinyasi yang diterapkan oleh Mailbox Distro dari sisi pengertian, hak dan kewajiban pembeli dan penjual. Dalam hal ini penjual adalah pemasok dan pembeli adalah distro, namun terdapat perbedaan prinsipal antara transaksi penjualan (perjanjian jual beli) dengan transaksi konsinyasi di Mailbox Distro. Dalam transaksi penjualan (perjanjian jual beli) hak milik atas barang berpindah kepada pembeli (distro) pada saat penyerahan barang. Di dalam transaksi konsinyasi penyerahan barang dari pemasok (penjual) kepada distro (pembeli) tidak diikuti adanya hak milik atas barang yang bersangkutan.

2. Perjanjian Penitipan

Perjanjian penitipan diatur dalam Bab XI tentang Penitipan Barang yaitu Pasal 1694-1793 Buku Ketiga KUHPerdara. Penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.

Point yang dapat kita ambil dari Pasal 1694 KUHPerdara diatas:

1. Penitipan Barang baru terjadi bila calon penerima titipan setuju untuk dititipi barang. Tanpa persetujuan dari penerima titipan maka penitipan barang tidak terjadi. Karena dengan ada atau tidaknya persetujuan sama dengan ada atau tidaknya beban tanggung jawab penerima titipan terhadap pemberi titipan.

2. "Barang" yang dititipkan kepada penerima titipan adalah milik orang lain. Milik orang lain dapat berarti milik si pemberi titipan atau bisa juga milik pihak ketiga (selain dari si pemberi titipan). Pastinya barang yang dititipkan bukan milik si penerima titipan. Kalau milik si penerima titipan itu namanya mengembalikan barang bukan menitipkan barang.
3. Barang titipan untuk disimpan oleh penerima titipan. Tidak untuk dipakai.
4. Barang titipan dikembalikan dalam keadaan yang sama kepada pemberi titipan sebagaimana kondisi saat barang titipan diterima. Dapat juga barang titipan tidak dikembalikan ke si pemberi titipan semula tetapi kepada kuasa atau wakil si pemberi titipan asalkan hal tersebut diperjanjikan secara jelas sebelumnya.

Pasal 1695 KUHPerdara "Ada 2 (dua) jenis penitipan barang yaitu: penitipan murni (sejati) dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan)." Seolah-olah ada penitipan yg murni dan ada penitipan yang tdk murni. Ada penitipan yang sejati dan penitipan tidak sejati. Penitipan murni dianggap cuma-cuma bila tidak diperjanjikan sebaliknya dan hanya untuk barang bergerak. Jadi bila si pemberi titipan dan si penerima titipan tidak ada pembicaraan dan kesepakatan perihal "biaya" maka penitipan tersebut adalah cuma-cuma atau tanpa biaya.

Penitipan Sekestrasi:

1. Penitipan barang yang berada dalam persengketaan kepada orang lain.
2. Orang lain yang dititipkan tersebut mengikatkan diri untuk mengembalikan barang itu dengan semua hasilnya kepada yang berhak.

3. Barang dikembalikan kepada yang berhak setelah perselisihan diputus oleh Pengadilan.
4. Penitipan ini terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim.

Penitipan Sekestrasi untuk barang bergerak dan barang tidak bergerak. Penitipan murni untuk barang bergerak saja. Penitipan Sekestrasi terjadi karena perjanjian atau karena perintah hakim. Penitipan murni adalah karena perjanjian saja

3. Perjanjian Pemberian Kuasa

Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (pasal 1792). Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (pasal 1793). Dari ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (formalitas) tertentu. Dengan perkataan lain adalah suatu perjanjian konsensual, artinya sudah mengikat (sah) pada derik tercapainya sepakat antara si pemberi dan penerima kuasa. Namun menurut penelitian, penulis menemukan perjanjian tertulis yang mengikat para pihak yang terikat dalam perjanjian konsinyasi.

Menurut pengertian diatas dapat penulis katakan bahwa pemberi kuasa adalah pemasok, sedangkan penerima kuasa adalah distro.

Yang perlu dicermati dan digarisbawahi dalam pengertian diatas adalah definisi menurut KUHPerdara, dimana disitu terdapat kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” dan kata-kata “untuk atas namanya” ditinjau dari sisi yuridis kata-kata “menyelenggarakan suatu urusan” berarti bahwa disitu terdapat suatu perbuatan hukum yang akan mengakibatkan akibat hukum tertentu sedangkan kata-kata “untuk atas namanya” berarti adanya seseorang yang mewakili kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Sehingga dapat diartikan bahwa orang yang menerima kuasa dalam melakukan urusan tersebut adalah mewakili dan dalam hal ini berarti si penerima kuasa berbuat untuk dan atas nama si pemberi kuasa, serta akan menimbulkan hak dan kewajiban baik dari si pemberi kuasa maupun penerima kuasa tersebut.

Hak dan Kewajiban Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa akan menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban para pihak.

Kewajiban Penerima Kuasa :

1. Melaksanakan kuasanya dan bertanggung jawab atas segala biaya, kerugian, dan bunga yang timbul dari tidak dilaksanakannya kuasa itu.
2. Menyelesaikan urusan yang telah mulai dikerjakannya pada waktu pemberi kuasa meninggal dan dapat menimbulkan kerugian jika tidak segera diselesaikan.
3. Bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya.
4. Memberi laporan kepada pemberi kuasa tentang apa yang telah dilakukan, serta memberi perhitungan segala sesuatu yang diterimanya.

5. Bertanggung jawab atas orang lain yang ditunjuknya sebagai penggantinya dalam melaksanakan kuasanya :
 - a. bila tidak diberikan kuasa untuk menunjuk orang lain sebagai penggantinya.
 - b. bila kuasa itu diberikan tanpa menyebutkan orang tertentu, sedangkan orang yang dipilihnya ternyata orang yang tidak cakap atau tidak mampu (Pasal 1800 s.d. Pasal 1803 KUH Perdata). Hak penerima kuasa adalah menerima jasa dari pemberi kuasa. Hak pemberi kuasa adalah menerima hasil atau jasa dari penerima kuasa.

Kewajiban Pemberi Kuasa :

1. Memenuhi perjanjian yang telah dibuat antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa.
2. Mengembalikan persekot dan biaya yang telah dikeluarkan penerima kuasa.
3. Membayar upah kepada penerima kuasa.
4. Memberikan ganti rugi kepada penerima kuasa atas kerugian yang dideritanya sewaktu menjalankan kuasanya.
5. Membayar bunga atas persekot yang telah dikeluarkan penerima kuasa terhitung mulai dikeluarkannya persekot tersebut (Pasal 1807 s.d. Pasal 1810 KUH Perdata).

Berdasarkan pengertian Pasal 1792 diatas maka unsur yang harus ada dalam sebuah pemberian kuasa adalah, adanya persetujuan yang berisi pemberian

kekuasaan kepada orang lain dimana kekuasaan itu diberikan untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan tetap berpegangan pada unsur tersebut maka dapat dilihat antara pemberi kuasa dan penerima kuasa mempunyai hubungan seperti layaknya atasan dan bawahan, karena penerima kuasa harus menjalankan tugas dari pemberi kuasa. Kekuasaan yang dilimpahkan oleh pemberi kuasa adalah mutlak berasal dari dirinya karena sangat mustahil pemberi kuasa dapat melimpahkan kekuasaannya kepada si penerima kuasa tetapi kekuasaan tersebut merupakan milik orang lain.

Dalam hal perjanjian konsinyasi antara Mailbox Distro dengan pemasok, kedudukan antara distro dan pemasok sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Pemasok berkewajiban memproduksi barang yang akan dijual oleh distro. Jadi, bukan hanya pihak distro yang berbuat suatu hal kepada pemasok. Pemasok pun memiliki kewajiban.

Sebagai pemberi kuasa adalah mutlak, maka pemberi kuasa memiliki kebebasan penuh untuk mencabut kekuasaan tersebut dari penerima kuasa. Pemberi kuasa diwajibkan untuk memenuhi perikatan-perikatan yang dibuat oleh penerima kuasa menurut kekuasaan yang telah diberikan kepadanya. Pemberi kuasa wajib untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan si penerima kuasa selama ia diberikan kuasa untuk mengurus segala urusan-urusan yang dimiliki oleh si pemberi kuasa, serta si pemberi kuasa wajib untuk membayar upah kepada si penerima kuasa apabila hal ini telah diperjanjikan sebelumnya.

Namun, pada kenyataannya yang terdapat pada perjanjian tertulis antara pemasok dan distro terputusnya perjanjian konsinyasi bukan hanya dari satu pihak (Pemasok) namun dari kesepakatan dua belah pihak yang melakukan perikatan. Selain itu, justru pihak distrolah yang akan memberikan pembayaran kepada pihak pemasok sebagai penyedia barang produksi distro. Distro pun melakukan kegiatan transaksi dengan menyediakan tempat usaha sendiri dengan adanya SIUP.

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, diperlukan pemberian kuasa khusus yang menyebutkan perbuatan yang harus dilakukan, yaitu misalnya untuk menjual sebuah rumah, untuk mencari seorang partner dalam usaha perdagangan, dan lain sebagainya. Pemberian suatu kuasa umum hanya memberi kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan pengurusan, misalnya terhadap perusahaannya si pemberi kuasa untuk mengurus perusahaan itu dan sekali-kali tidak boleh menjual perusahaan itu. Perjanjian sewa-menyewa atau jual-beli adalah perjanjian timbal-balik maka harus ada tanda tangan kedua belah pihak, tetapi berbeda dengan kuasa, karena perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian hukum sepihak.

Mantan hakim agung M. Yahya Harahap menerangkan pada dasarnya surat kuasa memang perjanjian hukum sepihak. Surat kuasa masuk pada ruang lingkup perjanjian tertentu. Di dalam surat kuasa, telah disebutkan tentang kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh si penerima kuasa dan apabila hal tersebut

tidak dijalankan berarti si penerima kuasa telah melakukan wanprestasi, oleh karena itu perjanjian pemberian kuasa ini bisa dibatalkan, karena di dalam undang-undang sendiri yang menentukan bisa dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa, maka dari itu boleh-boleh saja dicabut secara sepihak oleh pemberi kuasa tanpa melewati proses gugat perdata. Sedangkan kuasa merupakan kewenangan mewakili. Rachmad setiawan mengatakan bahwa lastgeving bersifat timbal-balik sedangkan kuasa atau volmacht hanya sepihak. Kuasanya bisa ditarik secara sepihak. Tapi untuk perjanjiannya tidak bisa ditarik sepihak, harus ada pembayaran ganti rugi dan sebagainya, karena ada juga yang berpendapat bahwa perjanjian pemberian kuasa termasuk ke dalam perjanjian timbal-balik.

Sedangkan dalam perjanjian tertulis antara distro dan supplier terdapat tanda tangan oleh kedua pihak sebagai peresmian perjanjian tersebut dilaksanakan oleh kedua belah pihak dengan porsi hak dan kewajiban masing-masing.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kontrak kerjasama konsinyasi yang ada dalam pola kontrak distro Mailbox dengan pemasok menggunakan istilah “perjanjian titip jual” namun dalam prakteknya lebih di kenal dengan istilah kontrak kerjasama Konsinyasi, yang merupakan perjanjian tertulis dari interaksi bisnis antara distro Mailbox dengan pemasoknya tentang kontrak kerjasama konsinyasi tentang pola perjanjian titip jual pemasok. Dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, dan perjanjian pemberian kuasa. Karena dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat penitipan barang yang dilakukan oleh pemasok kepada distro. Disini terdapat karakteristik penitipan, setelah itu distro disini sebagai distributor dari pemasok yang mempunyai karakteristik distributor tetapi juga mempunyai karakteristik keagenan, karena agen adalah orang atau pihak yang menerima kuasa untuk dapat bertindak atas nama pemberi kuasa. Serta dengan adanya kontrak atau perjanjian kerjasama yang berbentuk tertulis dan pasti mengikat kedua belah pihak dalam kontrak kerjasama konsinyasi, maka apabila terjadi sengketa kedua belah pihak akan sangat mudah untuk melakukan tindakan-tindakan hukum sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi yang terjadi di masyarakat dan yang dijalankan oleh pemasok dengan distro Mailbox


Yogyakarta telah sesuai dengan Pasal 1699 KUHPperdata, bahwa “ Penitipan barang dengan sukarela terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dengan pihak yang menerima titipan.” Dengan karakter yang tersebut diatas dapat dikatakan bahwa hubungan hukum perjanjian konsinyasi antara pemasok dan distro ini terdapat perjanjian campuran. Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur dari berbagai perjanjian. Dapat dicontohkan disini adalah pencampuran unsur perjanjian penitipan barang atau titip jual dan perjanjian pemberian kuasa. Disamping pasal tersebut terdapat pula pasal berikutnya yang mendasari hukum penitipan barang. Menurut pasal 1706 KUHPperdata, “ Mewajibkan si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti memelihara barang kepunyaan sendiri.” Ketentuan tersebut menurut Pasal 1707 KUHPperdata harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu :

- a. Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barang.
- b. Jika ia telah meminta di perjanjikannya upah untuk penyimpanan.
- c. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan, dan
- d. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.

B. SARAN

Penulis menyarankan kepada para pengusaha distro dan pemasok atau usaha kecil dan menengah yang menggunakan sistem konsinyasi dalam perjanjian kerjasama di antara para pelaku usaha agar perjanjian tersebut dibuat secara tertulis dan klausula atau isi perjanjian dibuat baku untuk hal-hal yang dapat dinegosiasikan misalnya berkaitan dengan harga, potongan harga, dan jangka waktu pembayaran, sementara untuk hal-hal yang tidak perlu dinegosiasikan seperti waktu pengiriman dan pengambilan barang dapat dibuat secara baku, agar para pihak dapat menyesuaikan keadaan dan kondisi yang terjadi sehingga tidak pula merugikan atau memberatkan para pihak. Selain itu agar memperkecil atau meminimalisasi adanya suatu permasalahan atau sengketa dikemudian hari yang disebabkan karena itikad buruk di antara salah satu pihak, yang diharapkan selanjutnya dapat menjalin kerjasama bisnis yang produktif dan aman demi kelancaran perekonomian para pihak. Penulis juga menyarankan demi terwujudnya pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan sistem konsinyasi yang aman, saling menguntungkan, dan meningkatkan produktifitas perekonomian melalui sadar hukum yang baik, peran serta para pihak sangat diperlukam baik secara itikad baik maupun isi perjanjian yang saling mendukung peningkatan keuntungan para pihak baik pelaku usaha pada umumnya dan juga para pemasok khususnya. Kedua, penulis menganjurkan kepada masyarakat, apabila ingin menggunakan kontrak kerjasama konsinyasi dalam menjalankan bisnisnya di dalam bidang usaha khususnya perdagangan agar menggunakan kontrak kerjasama yang resmi dan jelas, agar sesuai dengan pertauran tentang perikatan

atau perjanjian yang diatur oleh Undang-undang yang ada di Indonesia. Karena untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dalam menjalankan suatu usaha dan memiliki kekuatan hukum yang tetap. Agar bisa dijadikan bukti apabila terjadi sengketa yang tidak diinginkan. Ketiga, bagi penulis sejenis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai tambahan informasi para peneliti selanjutnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang belum terungkap dalam penelitian ini. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk melihat faktor dan sisi lain yang berperan dalam kontrak kerjasama konsinyasi di dalam usaha-usaha lain selain distro.



DAFTAR PUSTAKA

1. Refrensi Buku

Suharnko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Ctk. Pertama, Prenada Media, Jakarta, 2004.

Darwan Prins, *Srategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* , Citra Aditya Bakti , Bandung, 1996.

Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
Y. Sogar Simamora, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*.

Soedjono Dirdjosisworo, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, 2002.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Ctk. Dua Puluh Satu, Intermasa, Jakarta, 2005.
Djasadin Saragih, *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga Pers.

Peter Mahmud Marzuki. *Batas – batas Kebebasan Berkontrak*, Yuridika, Volume18, No. 3. Mei, 2003.

Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka, Semarang, 1977.

Mariam Darus Badruzaman. *Asas-Asas Hukum Perikatan*. Medan: FH USU. 1970.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*. Bnadung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cet. II. Jakarta:Pembimbing Masa, 1990.

Basjir, Ahmad Azhar.*Asas-prinsip HukumMu'amalat*. 1990

Khalaf, Abdul Wahhab. *Peraturan-KaidahHukum Islam*. PT Raja GrafindoPersada, Ctk. Keempat. 1994

Abdul Wahhab Khalaf, *Peraturan-Peraturan hukum Islam*, Raja Grafindo Persada, Ctk Keempat, 1994

Ahmad Azhar Basjir, *Prinsip mu'amalat Hukum (Hukum Perdata Islam)*, 1990

Zainuddin Ibnu Abdul Aziz. *Irsadul Ibad*, terj. Mahrus Ali. Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.

Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Amzah,

Bik, Hudhari. *Tarikh Al-Tasyri' Al-Islami: Sejarah Pembinaan Hukum Islam*, terj. Moh. Zuhri. Indonesia: Darul Ihya, t.th.

Katsir, Ibnu. *Muhtasar Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Salim Bahreisy dan Said Bahreisy. Surabaya, 2004

Zainuddin Ibnu Abdul Aziz Al-Malybari, *Irsadul Ibad*, terj. Mahrus Ali (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995).

Salim, *Perkembangan hukum kontrak innominaat di indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta

2. Referensi Lain (Internet)

<http://www.kaoskaosgrosir.com/pengertian-distro-dan-clothing-company.html>. 16 Maret 2012, jam 21.40 WIB

<http://www.akimee.com/pengertian-penjualan-konsinyasi-artikel.html>, 16 Maret 2015 jam 22.00 WIB

<http://www.sarjanaku.com/2012/11/pengertian-perjanjian-secara-umum.html> 28 Maret 2015, jam 15.30 WIB

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2013/12/asas-umum-dalam-perjanjian-dan-unsur.html>. 28 Maret 2015, jam 18.00 WIB

<http://www.rudipradisetia.com/2010/11/unsur-unsur-dalam-perjanjian-dalam.html> 28 Maret 2015, jam 18.40 WIB

<http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> 28 Maret 2015, jam 18.50 WIB

<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> 28 Maret 2015, jam 20.10 WIB

<http://ngobrolinhukum.com/2012/09/17/syarat-syarat-sahnya-perjanjian/> 28 Maret 2015, jam 20.15 WIB

<http://antikadpurie.blogspot.com/2013/04/syarat-syarat-sahnya-perjanjian-kontrak.html> 28 Maret 2015, jam 20.30 WIB

<https://amelia27.wordpress.com/2008/12/03/syarat-sahnya-perjanjian-pasal-1320-kuhperdata/> 28 Maret 2015, jam 21.00 WIB

<http://sciencebooth.com/2013/05/27/pengertian-prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum-kontrak/>, 29 Maret 2015, jam 05.30

<http://sukmablog12.blogspot.com/2012/12/prestasi-dan-wanprestasi-dalam-hukum.html>, 29 Maret 2015, jam 06.00

<http://choirulizan.blogspot.com/2012/07/prestasi-wanprestasi-risiko-keadaan.html> 29 Maret 2015, jam 06.06

<https://shareshareilmu.wordpress.com/2012/02/05/wanprestasi-dalam-perjanjian/>, 29 Maret 2015, jam 07.15

<http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/> (HukumPerdata Islam), 02 April 2015, jam 07.20

<http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/>, 02 April 2015, jam 09.10


<http://hukumadmissible.wordpress.com/2012/04/04/a-pengertian-pengertian-dasar-dalam-hukum-islam-syariah-fiqh-tasyri-dan-ijtihad/> , 02 April 2015, jam 13.20 WIB



LAMPIRAN – LAMPIRAN

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI
DISTRIBUTION OUTLET (Distro) DENGAN
PEMASOK DI DISTRO MAILBOX YOGYAKARTA**

PROPOSAL SKRIPSI



Oleh :

POETI ANNISA TH MULUK

No. Mahasiswa : 06410028

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI
DISTRIBUTION OUTLET (Distro) DENGAN
PEMASOK DI DISTRO MAILBOX YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

POETI ANNISA TH MULUK

No. Mahasiswa : 06410028

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2016


HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI DISTRIBUTION OUTLET
(Distro) DENGAN PEMASOK DI DISTRO MAILBOX YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir Untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 15 September 2016

Yogyakarta, 15 September 2016
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

(Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH. MHum)
NIP. 19620212 198702 1 002



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**KONTRAK KERJASAMA KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTOR
OUTLET (Distro) DENGAN PEMASOK DI DISTRO MAILBOX
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 22 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 22 September 2016

Tim Penguji

Tanda Tangan

Ketua : Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum

Anggota : Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum

Anggota : Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum)

NIK. 844100101

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui model kontrak kerjasama konsinyasi baru yang mengakomodir berbagai aspek dalam kontrak kerjasama baik dari sisi statis maupun dalam bentuk operasionalnya. Rumusan masalah yang akan diajukan yaitu : Bagaimana karakteristik yuridis kontrak kerjasama antara supplier dengan distro? ; Bagaimana hubungan hukum dalam kontrak kerjasama konsinyasi antara supplier dan distro? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi dokumen/pustaka. Analisis data dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat karakteristik perjanjian penitipan, dan perjanjian pemberian kuasa karena dalam kontrak kerjasama konsinyasi ini terdapat penitipan barang yang dilakukan oleh supplier, setelah itu adanya pemberian kuasa dari pihak pertama yaitu supplier dan distro sebagai penerima kuasa melaksanakan kewajibannya yang telah disepakati bersama pihak pertama. Di dalam hal ini distro dan supplier mengikat dirinya dalam suatu kontrak kerjasama konsinyasi untuk memperlancar dan memudahkan mereka dalam mengembangkan usaha mereka. Kontrak kerja sama konsinyasi diatur dalam peraturan Hukum yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1699 dan pasal 1707 tentang penitipan barang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di dalam Buku ke Tiga bab XI Bagian ke Dua Tentang penitipan barang yang sejati. Kontrak kerjasama konsinyasi menjelaskan supplier sebagai produsen menitipkan barang atau produk kepada distro untuk dijualkan, dengan ketentuan setiap barang yang telah terjual, jumlah uang hasil penjualann barang tersebut disetor kepada si pemilik (si penitip barang) dikurangi komisi yang telah disepakati. Jadi dalam hal ini kontrak kerja sama konsinyasi antara distro dengan supplier terdapat hanya dua pihak yang ada di dalam perjanjian tersebut yaitu: supplier yang dalam hal ini sebagai produksi dan penyuplai barang sebagai pihak pertama, dan distro sebagai tempat penjualan dan tempat mendistribusikan barang sebagai pihak yang ke dua, dan dikecualikan apabila diperjanjikan lain dan diatur secara tegas dalam kontrak kerjasama Konsinyasi antara distro dengan supplier, tentang keberadaan dari pihak lain, dari adanya aturan-aturan tersebut maka hak dan kewajiban dari para pembuat kontrak kerjasama konsinyasi yaitu distro dengan supplier yang mengembangkan sistem ini akan lebih tertata dan terbentuk kepastian hukumnya.

Kata Kunci : Perjanjian konsinyasi, distro, supplier.

CURRICULUM VITAE

10. Nama : Poeti Annisa Th Muluk
11. Tempat Lahir : Balikpapan
12. Tanggal Lahir : 06 Juni 1988
13. Jenis Kelamin : Perempuan
14. Golongan Darah : A
15. Alamat Terakhir : Mergangsan Kidul MG II No.1287
Jl. Taman Siswa Yogyakarta 55151
16. Alamat Asal : Komp. Pondok Karya Agung TA 13
Balikpapan Kalimantan Timur 76115
17. Identitas Orang Tua / Wali
- a. Nama Ayah : Thamrin Muluk
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
- b. Nama Ibu : Yusna Yatim
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Komp. Pondok Karya Agung TA 13
Balikpapan Kalimantan Timur 76115
18. Riwayat Pendidikan
- a. SD : SD Negeri 061 Balikpapan
- b. SLTP : SMP Negeri 1 Balikpapan
- c. SLTA : SMA Negeri 5 Balikpapan
11. Organisasi : 1. Paduan Suara SMP Negeri 1 Balikpapan
2. Paduan Suara SMA Negeri 5 Balikpapan

3. Majalah Dinding Sekolah SMA Negeri 5
Balikpapan sebagai Reporter Cilik (Pencari
Berita)

4. Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII
Yogyakarta (Masa Bakti 2008-2010)

13. Prestasi : Juara 1 Paduan Suara SMA Se-Balikpapan


14. Hobby : Menyanyi, Memasak, dan Menulis.

Yogyakarta, 23 September 2016

Yang Bersangkutan,

(Poeti Annisa Th Muluk)

NIM. 06410028



SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN REVISI/PERBAIKAN TUGAS
AKHIR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Poeti Annisa Th Muluk
Nomor Mahasiswa : 06410028
Ujian Tanggal : 15 September 2016

Telah melakukan dan menyelesaikan Revisi/Perbaikan Tugas Akhir saya
sebagaimana yang disyaratkan oleh Tim Penguji Tugas Akhir.
Perbaikan Tugas Akhir tersebut telah selesai dan disetujui oleh dosen Penguji dan
dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Yogyakarta, 24 September 2016

Saya

Poeti Annisa Th Muluk

Menyetujui :

Telah melakukan revisi/perbaikan Tugas Akhir

1. Budi Agus Riswandi, SH., M.Hum ()
2. Dr. Siti Anisah, SH., M.Hum ()
3. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum ()

Mengetahui :

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH., M.Hum